

LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KPPBC TIPE MADYA PABEAN C CILACAP

Bea Cukai Cilacap

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap



<https://bccilacap.beacukai.go.id>



08112822281



(0282) 534126



Bea Cukai Cilacap



bccilacap@customs.go.id



@beacukaicilacap



Bea Cukai Cilacap



Jalan Jendral Sudirman (Sleko), Tambakreja,
Cilacap Selatan



(0282) 534126



info@customs.go.id

Laporan Kinerja Bea Cukai Cilacap Tahun 2024 disajikan untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-649/BC.11/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan III Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seluruh data berasal dari Bea Cukai Cilacap dan informasi pihak terkait lainnya berasal dari laporan yang diterima. Saat penyusunan laporan ini, kami berupaya menyajikan data terbaru atau sesuai hasil rekonsiliasi. Jika data berubah setelah laporan ini dikirimkan, maka data perubahan ada di Bea Cukai Cilacap

Bea Cukai Cilacap, Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sepanjang tahun 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan baik. Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah. Bea Cukai Cilacap melalui perannya sebagai *revenue collector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *community protector* tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Sepanjang tahun 2024, realisasi penerimaan Bea Cukai Cilacap sebesar Rp 805.030.035.662 dari target Rp 796.489.612.000 sehingga capaian 101.07%. Di bidang pengawasan, Bea Cukai Cilacap berhasil melakukan penegahan BKC ilegal sebanyak 1.297.596 batang rokok dan di sektor pelayanan, usaha Bea Cukai Cilacap memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa membuahkan hasil. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah 3.574 (indeks 4) dengan kategori Sangat Puas. Bea Cukai Cilacap akan selalu berkomitmen dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat hal ini kami wujudkan dengan tetap mempertahankan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).

Seluruh capaian dan penghargaan yang telah diperoleh merupakan bukti kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Bea Cukai Cilacap dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kami syukuri bersama. Keberhasilan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, kerja sama, kepercayaan dan sinergi dari seluruh *stakeholder* dan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan jajarannya atas bimbingan serta arahnya. Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat, dan berkesinambungan.

Kami juga menerima masukan perbaikan dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini sebagai salah satu upaya kami dalam mendukung proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi. Upaya kami untuk meningkatkan kinerja menjadi yang terbaik merupakan bakti kami kepada negeri dan ibadah kami kepada sang Maha Pencipta. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita semua.

Mari dukung kami untuk Bea Cukai Makin Baik!

Cilacap, 22 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi sesuai format dan ketentuan yang telah ditetapkan.

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Agar dapat mencapai Visi Bea Cukai Cilacap yaitu ***“Menjadi kantor madya pabean terbaik dalam kinerja dan citra”*** dan Misi yaitu ***“memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada pengguna jasa, dan peningkatan kemampuan institusi”***, maka perlu ditetapkan tujuan dalam jangka waktu satu tahun untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun 2024 sebesar 98,99% atau Rp4.256.359.329 dari total pagu sebesar Rp4.299.867.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan hanya dari penyerapan pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian output, upaya efisiensi, tingkat konsistensi, tingkat penyerapan serta tata kelola yang sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai revenue collector, pada tahun 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap berhasil menyumbang penerimaan sebesar Rp805.030.035.662 dari target Rp796.489.612.000 sehingga capaian 101,07%. Pertumbuhan realisasi penerimaan di tahun 2024 (YoY) mengalami kenaikan 86,83%, dimana pada tahun 2023 realisasi penerimaan adalah Rp430.881.822.546. Realisasi penerimaan cukai sebesar Rp658.073.596.000 (100,27%) dari target penerimaan cukai sebesar Rp656.284.249.000 dan mengalami kenaikan 115,96% dibandingkan tahun 2023. Untuk realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp146.932.803.662 (104,82%) dari target penerimaan bea masuk Rp140.182.803.000. Realisasi bea masuk mengalami kenaikan sebesar 16,46% dibandingkan realisasi tahun 2023. Realisasi penerimaan bea keluar

mencapai Rp23.636.000 (104,77%) dari target penerimaan bea keluar Rp22.560.000. Realisasi bea keluar mengalami penurunan sebesar 94,41% dibandingkan realisasi tahun 2023.

Kegiatan pengawasan selama tahun 2025 menghasilkan 201 (dua ratus satu) berkas surat bukti penindakan (SBP), dengan 188 SBP+BA Tegah dan 13 SBP tanpa BA Tegah. Pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dilakukan dengan kegiatan operasi pasar, gempur rokok ilegal, patroli darat dan penindakan terhadap pengangkut hasil tembakau. Kegiatan pengawasan selama 2024 menghasilkan Penegahan berupa rokok ilegal sejumlah 1.297.596 batang, MMEA 39.83 Liter, Tramadol 4.883 butir, Hexymer 3.120 butir, Ganja 14,09 gram, PCC 129 Kg Tramadol HCL, 1.000 butir Triheksphenyldil, 300 butir Yarindo, 240 butir Alprazolam, 123 butir Hexymer 2 mg, 80 butir Klonazepam, 71 butir Lorazepam, dan 50 butir Nitrazepam.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi instansi. Terdapat 12 Sasaran Strategis yang ditetapkan sebagai rincian atas tujuan tersebut dengan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melengkapi dan diukur sesuai dengan konsep *Balance Skor Card* (BSC). Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

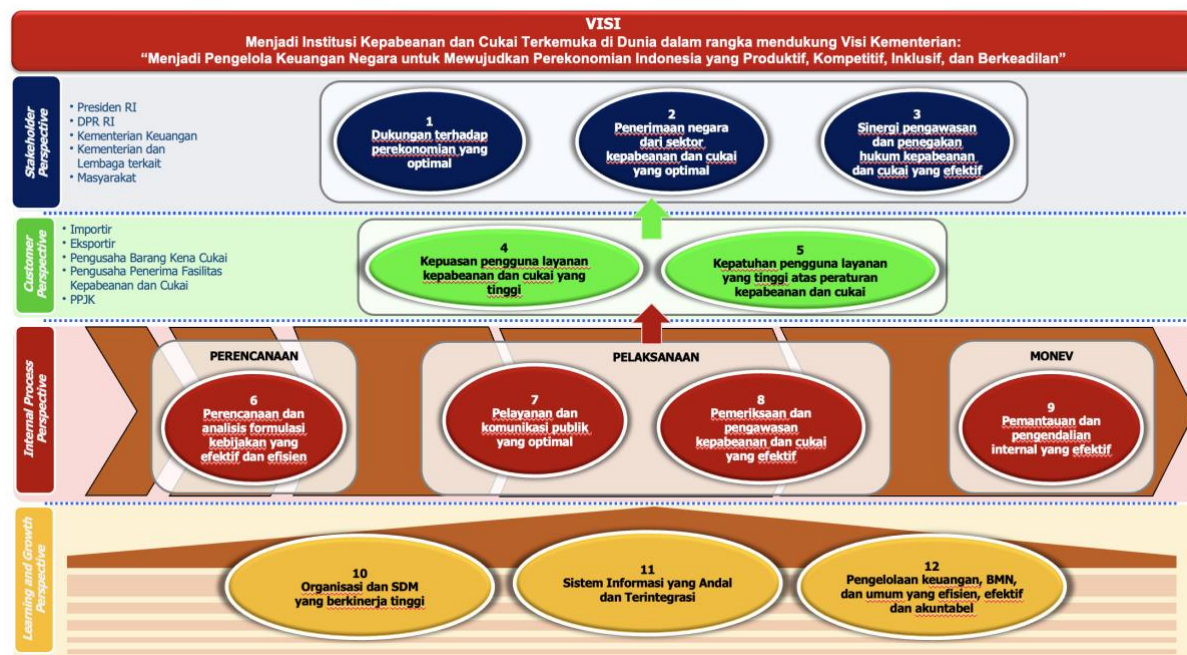
Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 118.19 mengalami kenaikan 3.61 dibandingkan dengan 2023. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (25%), *Customers Perspective* (15%), *Internal Process Perspective* (30%), dan *Learning and Growth Perspective* (30%). Dari Seluruh IKU yang berjumlah 17 (tujuh belas) seluruhnya berstatus warna “hijau” dengan indeks capaian lebih dari 100 yang artinya “memenuhi ekspektasi”.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai fasilitator industri dan perdagangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Memberikan pelayanan yang cepat efisien, responsif, dan transparan berdasarkan prinsip *good governance*;
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan pengguna jasa; dan
4. Meminimalkan *compliance cost* (biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai).

Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 sebagaimana dalam berikut:

Gambar 1
Peta Strategi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Dalam Peta Strategi *Kemenkeu Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 telah ditetapkan 12 sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis dan IKU
(Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (796.4M)
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%

KODE	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanaan dan cukai	5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
SS-7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	82%
SS-8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	78%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74.5%
SS-9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84.5%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%
		10b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi	82%
		10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	80%
SS-11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%
SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95)

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Secara umum target IKU *Kemenkeu Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat dicapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 2
Rincian Data Capaian IKU

KODE	DESKRIPSI	2024		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS-1	<i>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</i>			
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%	100.75%	120
SS-2	<i>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</i>			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (796.4M)	101.07%	101.07
SS-3	<i>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif</i>			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	96.31%	120
SS-4	<i>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</i>			
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3.62	120
SS-5	<i>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai</i>			
5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	100%	120
SS-6	<i>Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien</i>			
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,55%	120
SS-7	<i>Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal</i>			
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)	98.81	120
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	97.21%	118.55
SS-8	<i>Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</i>			
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	108,75%	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74.5%	87%	116.78
SS-9	<i>Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif</i>			
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84.5%	100%	118.34
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120
SS-10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>			
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	97.94%	120
10b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi	82%	99,98%	120
10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	80%	97.32%	120
SS-11	<i>Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</i>			
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	100%	120

KODE	DESKRIPSI	2024		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS-12	<i>Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel</i>			
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95%)	96.12%	120

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2024

Pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada Tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari sisi penerimaan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian yang didapat tidak terlepas dengan adanya permasalahan, kendala, dan tantangan. Pada Tahun 2024 terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun dari eksternal antara lain:

1. Redistribusi target penerimaan di akhir tahun

Salah satu yang menjadi kendala pada sektor penerimaan adalah adanya redistribusi target penerimaan dari Kantor Pusat di akhir tahun 2024. Redistribusi tersebut nominal perubahan target cukainya sangat signifikan, dari yang semula Rp368.708.434.000,- menjadi Rp796.489.612.000,-. Jika tidak ada redistribusi tersebut maka penerimaan total KPPBC TMP C Cilacap akan mencapai lebih dari 200%.

2. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan

Peredaran barang kena cukai ilegal masih didapati cukup marak di daerah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan cukai.

3. Kondisi Wilayah Pengawasan Laut Yang merupakan Samudera

Wilayah perairan pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan laut yang langsung menghadap ke Samudera Hindia, hal ini menyebabkan kondisi perairannya dengan ombak yang sangat besar. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melakukan pengawasan laut tidak dapat secara efektif menjangkau wilayah pengawasan tersebut.

4. Minimnya komoditas barang impor yang dikenakan bea masuk

Importir di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap lebih banyak mengimpor komoditi yang nilai Bea Masuknya 0 (nol) rupiah seperti kedelai, gandum, BBM, dll, Pertumbuhan industri yang mendukung penerimaan negara dari sisi Kepabeanan di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap relatif stagnan sehingga potensi penerimaan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean C masih bergantung pada PT Dharmapala Usaha Sukses. Mengingat perusahaan tersebut adalah perusahaan impor yang berdasarkan kuota maka risiko yang akan timbul adalah ketika perusahaan tersebut mengalami penurunan proses bisnis dan mengakibatkan penurunan kuota yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat penerimaan.

Untuk menghadapi kendala tersebut, guna pencapaian sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melaksanakan beberapa strategi diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi kepada calon Perusahaan Rokok bahwa legal itu mudah dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang menjadi kendala mereka untuk menjadi legal. Selain itu, Bea Cukai Cilacap juga selalu memberikan asistensi terkait ketentuan di bidang cukai, pencatatan, dan pelaporan kepada Perusahaan Rokok baru;
2. Melakukan kunjungan kepada Pengguna Jasa (*Customs Visit Customer*) untuk menggali setiap potensi yang dapat meningkatkan penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai serta membantu mencari solusi untuk segala permasalahan agar proses bisnis Pengguna Jasa tetap berjalan lancar;
3. Melakukan asistensi kepada UMKM untuk dapat meningkatkan kemampuan produksinya sehingga dapat mengembangkan usahanya melalui kegiatan ekspor dan impor;
4. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan terbaru dan pelayanan kepabeanan dan cukai secara masif dengan menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pembinaan mental, penguatan integritas, pengembangan kompetensi pegawai, dan *e-learning*/Pendidikan/pelatihan;
6. Meningkatkan kerja sama dan komunikasi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan *stakeholder*, instansi terkait dan masyarakat; dan

Kilas Kinerja



Penerimaan

Rp **658,07**



miliar
penerimaan
cukai

Rp **805,03**
miliar

penerimaan kepabeanan dan
cukai Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap

Rp **146,96**

miliar

penerimaan
kepabeanan

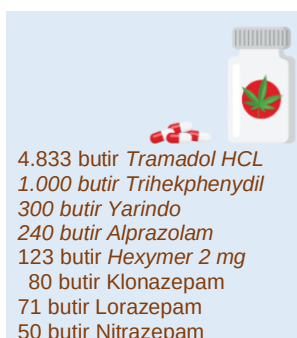


Pengawasan

1,29
juta
batang



rokok ilegal



39,83
liter



Minuman
Mengandung
Etil Alkohol

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN FORMULA.....	xvii
P E N D A H U L U A N	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	5
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	6
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	11
P E R E N C A N A A N	15
K I N E R J A	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
C. PENGUKURAN KINERJA	21
A K U N T A B I L I T A S	26
K I N E R J A	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. NARASI EVALUASI ANALISIS IKU.....	27
Sasaran Strategis 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	27
Sasaran Strategis 2 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	31
Sasaran Strategis 3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif.....	35
Sasaran Strategis 4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	39
Sasaran Strategis 5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai.....	42
Sasaran Strategis 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien.....	46
Sasaran Strategis 7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	48
Sasaran Strategis 8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	57
Sasaran Strategis 9 Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif.....	63
Sasaran Strategis 10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.....	70
Sasaran Strategis 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	82
Sasaran Strategis 12 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	84
C. REALISASI ANGGARAN	86

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	86
P E N U T U P	102
A. SIMPULAN	102
B. RENCANA AKSI TAHUN 2025.....	103
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel		Halaman
1	Tabel 1	Sasaran Strategis dan IKU	vii
2	Tabel 2	Rincian data Capaian IKU	ix
3	Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana	9
4	Tabel 1.2	Pagu Anggaran	11
5	Tabel 2.1	Perhitungan NKO	24
6	Tabel 2.2	Indeks Capaian dan NKO	24
7	Tabel 3.1	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	29
8	Tabel 3.2	Rincian kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Asistensi dan Hasil Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	30
9	Tabel 3.3	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	32
10	Tabel 3.4	Target penerimaan 2020 s.d. 2024	32
11	Tabel 3.5	Target penerimaan kepabeanan dan cukai TA 2024 serta perubahannya	32
12	Tabel 3.6	Capaian penerimaan Tahun 2020 s.d. 2024	33
13	Tabel 3.7	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	36
14	Tabel 3.8	Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Illegal	37
15	Tabel 3.9	Bobot Tindak Lanjut Penindakan	38
16	Tabel 3.10	Indeks kepuasan pengguna jasa	40
17	Tabel 3.11	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	41
18	Tabel 3.12	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	42
19	Tabel 3.13	Data piutang yang diselesaikan dan jumlah piutang	44
20	Tabel 3.14	Data piutang macet yang telah dilimpahkan ke KPKNL Purwokerto	45
21	Tabel 3.15	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan	46
22	Tabel 3.16	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	48
23	Tabel 3.17	Rata-rata persentase realisasi kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	51
24	Tabel 3.18	Daftar layanan sesuai dengan maklumat pelayanan	53
25	Tabel 3.19	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	58
26	Tabel 3.20	Realisasi efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	59
27	Tabel 3.21	Realisasi efektifitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 dan 2024	60
28	Tabel 3.22	Persentase efektivitas patroli laut	61
29	Tabel 3.23	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	63
30	Tabel 3.24	Data Tindak Lanjut Hasil Audit APF	64
31	Tabel 3.25	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	65
32	Tabel 3.26	Realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal	70
33	Tabel 3.27	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	71
34	Tabel 3.28	Rincian kegiatan peningkatan kompetensi pegawai	72
35	Tabel 3.29	Persentase efektivitas manajemen organisasi	73
36	Tabel 3.30	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	76
37	Tabel 3.31	Pelaksanaan Tata Kelola Unit Kerja	80
38	Tabel 3.32	Pelaksanaan Pembinaan Mental	81

No	Nama Tabel		Halaman
39	Tabel 3.33	Persentase pengelolaan layanan TIK	82
40	Tabel 3.34	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	84
41	Tabel 3.35	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran	85
42	Tabel 3.36	Perubahan Pagu Anggaran	86
43	Tabel 3.37	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang	86
44	Tabel 3.38	Data BC 2.0 (PIB)	87
45	Tabel 3.39	Data PEB	88
46	Tabel 3.40	Data Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun dan Izin Muar (3D)	89
47	Tabel 3.41	Data P3C dan CK-1	90
48	Tabel 3.42	Data Golongan Pengusaha Cukai Hasil Tembakau	90
49	Tabel 3.43	Data BC.1.1 Masuk (Inward Manifest)	91
50	Tabel 3.44	Data BC.1.1 Keluar (Outward Manifest)	92
51	Tabel 3.45	Daftar Perusahaan Penyumbang Penerimaan	93
52	Tabel 3.46	Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)	94
53	Tabel 3.47	Dokumen SBP terkait status BDN dan BMN	94
54	Tabel 3.48	Data kegiatan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (boatzoeking)	95
55	Tabel 3.49	Data kegiatan Pendisipan dan Pelatihan Pegawai	96

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN FORMULA

No	Nama Gambar	Halaman
1	Gambar 1 Peta Strategi	vi
2	Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
3	Gambar 1.2 Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan	7
4	Gambar 1.3 Data Pegawai berdasarkan golongan	7
5	Gambar 1.4 Komposisi Pegawai per Subbagian/Seksi	8
6	Gambar 1.5 Klasifikasi SDM berdasarkan Usia	8
7	Gambar 2.1 Skala Konversi IKU <i>Minimize</i>	22
8	Gambar 2.2 Skala Konversi capaian dan indeks capaian	22
9	Gambar 3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27

No	Nama Grafik	Halaman
1	Grafik 3.1 Target dan realisasi penerimaan Tahun 2020 s.d. 2024 (dalam miliar rupiah)	33
2	Grafik 3.2 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024	40
3	Grafik 3.3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020 s.d. 2024	41
4	Grafik 3.4 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	50
5	Grafik 3.5 Target dan realisasi IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai Tahun 2020 s.d. 2024	53
6	Grafik 3.6 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2020 s.d. 2024	86

No	Nama Formula	Halaman
1	Formula 2.1 Polarisasi <i>Maximize</i> (realisasi lebih tinggi dari target)	21
2	Formula 2.2 Polarisasi <i>Maximize</i> (realisasi lebih rendah dari target)	21
3	Formula 2.3 Polarisasi <i>Minimize</i> (realisasi lebih rendah dari target)	22
4	Formula 2.4 Polarisasi <i>Stabilize</i>	22
5	Formula 2.5 Perhitungan bobot tertimbang IKU	23
6	Formula 2.6 Perhitungan NSS	23
7	Formula 2.7 Perhitungan Np	23
8	Formula 2.8 Perhitungan NKO	24
9	Formula 3.1 Persentase efektivitas asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	29
10	Formula 3.2 Perhitungan IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	36

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Organisasi
- E. Sistematika Laporan





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perekonomian negara, terutama melalui kegiatan ekspor, impor dan lainnya. Semangat DJBC untuk mewujudkan perannya dengan mendorong perekonomian negara yang mandiri bukan hanya berfokus pada perbaikan pelayanan yang *continuously improved*, namun juga melakukan reformasi untuk menjaga negara dengan melakukan pengawasan secara maksimal diberbagai titik perbatasan.

Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan instansi vertikal di lingkungan DJBC yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor **183/PMK.01/2020** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang, yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC;

- Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terdiri atas:

- Subbagian Umum;
- Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- Seksi Perbendaharaan;
- Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis;
- Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

yang mempunyai tugas sebagaimana berikut:

Subbagian Umum
Melakukan urusan: ▪ keuangan, ▪ sumber daya manusia, ▪ ketatausahaan, ▪ kerumahtanggaan, ▪ pengelolaan Barang Milik Negara, dan ▪ pengelolaan kearsipan.
Seksi Penindakan dan Penyidikan
Melakukan kegiatan: ▪ intelijen, ▪ patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, ▪ penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, ▪ penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, ▪ pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
Seksi Perbendaharaan
Melakukan kegiatan: ▪ pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ▪ melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, ▪ melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, ▪ memberikan pengangkutan penghitungan pelayanan pemberitahuan barang, dan ▪ melaksanakan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

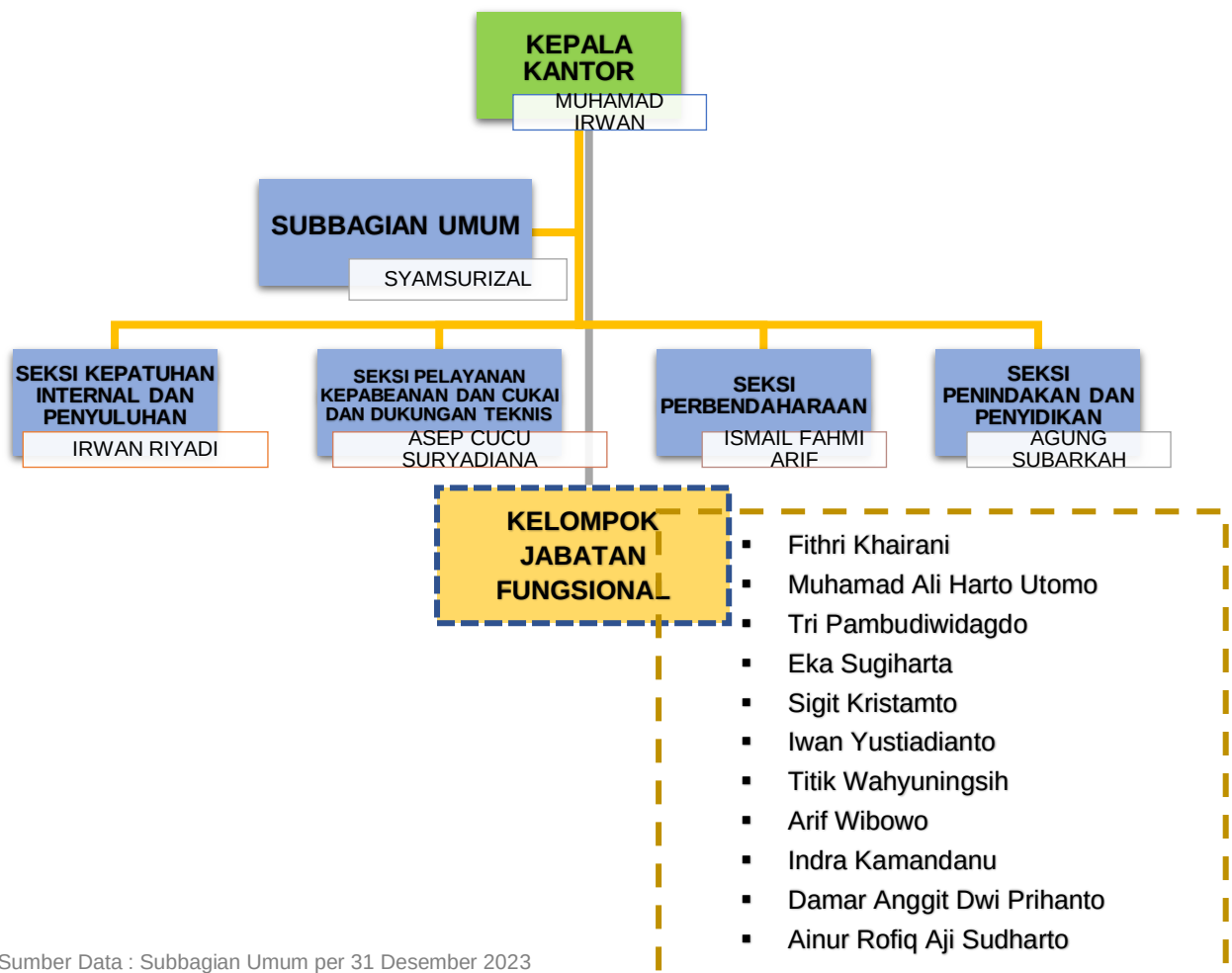
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
Melakukan kegiatan: ▪ pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, ▪ pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, ▪ pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, dan ▪ menyajikan data kepabeanan dan cukai.
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
Melakukan kegiatan: ▪ upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, ▪ pembinaan mental pegawai, ▪ pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, ▪ pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, ▪ pengelolaan kinerja, ▪ pengelolaan risiko, ▪ analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, ▪ perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan ▪ bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Kelompok Jabatan Fungsional
melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan tersebut untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dipimpin oleh satu Kepala Kantor / Pejabat Administrator (Eselon III) yang dibantu oleh lima Pejabat Pengawas setingkat Eselon IV yaitu Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Sumber Data : Subbagian Umum per 31 Desember 2023

C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap

memiliki peran strategis dalam menjalankan visi dan misi DJBC di wilayah Kabupaten Cilacap

dan Kabupaten Kebumen. Upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi nasional terkait perdagangan global dengan mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Peran strategis ini menjadi manifestasi ke dalam penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan terhadap arus barang impor, ekspor, dan barang kena cukai.

Peran optimalisasi penerimaan negara (*revenue collector*)

Bea Cukai Cilacap berperan dalam memungut penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Melalui peran penerimaan ini, Bea dan Cukai berkontribusi pada pembiayaan pembangunan nasional. Penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepabeanan dan cukai juga berkontribusi signifikan pada optimalisasi penerimaan negara dan mendukung permintaan masyarakat menjadikan Bea dan Cukai yang kredibel.

Peran melindungi masyarakat Indonesia (*community protector*)

Bea Cukai Cilacap berperan melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kebumen dari barang-barang ilegal. Dari sisi ekonomi, Bea dan Cukai melindungi produk-produk dalam negeri dari persaingan ilegal peredaran barang luar negeri dalam daerah

pabean. Sistem pengawasan telah dibangun melalui pemberitahuan pabean dengan dilampiri dokumen-dokumen yang sah dari instansi pemerintah terkait. Tujuan sistem ini untuk mencegah tindakan penyelundupan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Terkait dengan peredaran Barang Kena Cukai, pengawasan dilakukan terhadap produksi barang kena cukai ilegal dan jalur distribusinya. Strategi pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dan penjualan rokok ilegal, guna mencegah berbagai modus pelaku. Peran Bea dan Cukai dalam perlindungan ini memberi dampak perlindungan strategis bagi masyarakat, sekaligus peningkatan kepatuhan pengguna jasa terhadap Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Peran memfasilitasi perdagangan dan industri (*trade facilitator*)

Bea Cukai Cilacap menjalankan peran pemberian fasilitas dengan memperkuat layanan perizinan yang cepat, pemantauan arus barang yang efektif dan efisien di wilayah pengawasannya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Peran memberi dukungan kepada industri dalam negeri (*industrial assistance*)

Bea Cukai Cilacap melakukan asistensi kepada UMKM di lingkungan Kabupaten Cilacap dan Kebumen untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi, memberikan solusi untuk mengembangkan industriya dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

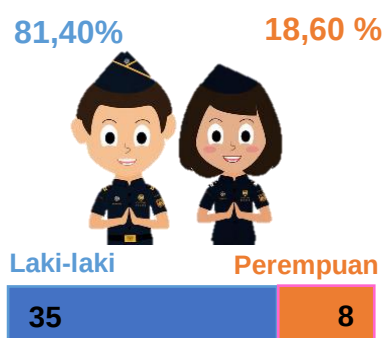
Sebagai unit vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mengemban tugas penting dan peran strategis untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dalam rangka memenuhi dan mengamankan hak-hak negara dalam wilayah kerja meliputi dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap dengan 24 kecamatan dan Kabupaten Kebumen dengan 26 kecamatan di bawahnya. Daerah wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan meliputi:

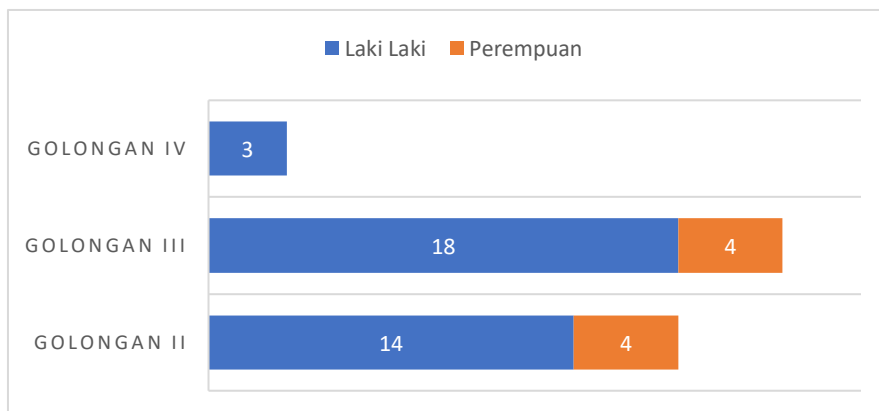
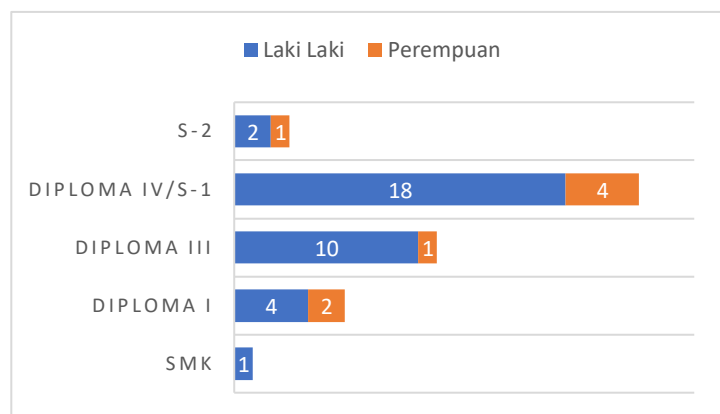
1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Kebumen;
2. Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu:
 - a. Tunggul Wulung (PU)
 - b. Tanjung Intan (PL)

Pada kondisi saat ini yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan global, menuntut peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk lebih kompleks sebagai penghimpun penerimaan negara, fasilitator dalam perdagangan global, pengawas lalu lintas perdagangan internasional, serta penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai, maka perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dengan mentalitas bertanggung jawab dan moralitas yang tinggi, mengingat SDM merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya misi organisasi. Rincian jumlah pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan



Sumber Data : Subbagian Umum



Gambar 1.3
Data Pegawai berdasarkan golongan

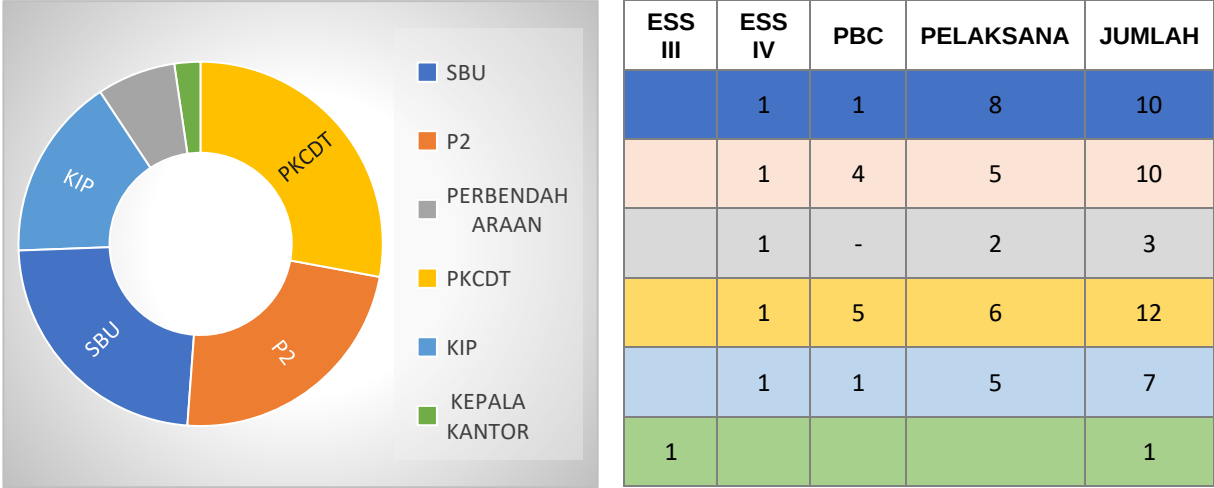
Sumber Data :
Subbagian Umum

Pada tanggal 31 Desember 2024, kekuatan personil Bea Cukai Cilacap sebanyak 43 (empat puluh tiga) pegawai, jumlah ini meningkat dibandingkan



tahun 2023 yang hanya berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) pegawai. Dari segi Pendidikan paling banyak pegawai dengan lulusan Diploma IV/Sarjana Strata 1, sedangkan berdasarkan golongan pegawai didominasi oleh golongan III.

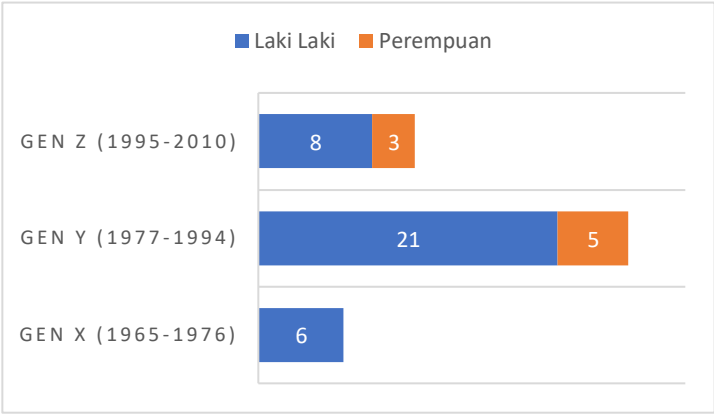
Gambar 1.4
Komposisi Pegawai per Subbagian/Seksi



Sumber Data : Subbagian Umum

Gambar 1.5
Klasifikasi SDM berdasarkan Usia

Lebih dari dua per tiga kekuatan personil Bea Cukai Cilacap diisi generasi modern. Generasi ini terdiri dari generasi Y atau dikenal sebagai generasi millenial (langgas) yang lahir mulai tahun 1977 dan generasi Z yang lahir mulai tahun 1995. Generasi ini memiliki potensi besar dalam berinovasi. Melalui potensi mereka, kegiatan pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Cilacap diharapkan menjadi semakin baik.



Sumber Data : Subbagian Umum

Sarana dan Prasarana

Guna memaksimalkan kinerja sumber daya manusia di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan instansi yang bersangkutan. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas harus selalu dijaga dan ditingkatkan, baik kualitas, kuantitas, maupun kemampuan operasionalnya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan per 31 Desember 2024 antara lain berupa:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Luas (m²)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TANAH						
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	5	8.984	5	0	0
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2350	1	0	0
GEDUNG BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.200	0	1	0
2	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	226	0	1	0
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	72	0	2	0
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	104	0	1	0
5	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	1	9	0	1	0
6	Bangunan Gedung Arsip Permanen	1	30	0	1	0
7	Bangunan Parkir Tertutup Permanen	1	178	0	1	0
8	Pagar Permanen	3	1.646	2	0	1
RUMAH NEGARA						
1	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	390	1	0	0
2	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	126	0	0	1
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	4	280	0	4	0

No	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
4	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	8	400	3	5	0
5	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	6	216	6	0	0
KENDARAAN						
1	Jeep	1		1	0	0
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		2	1	2
3	<i>Pick Up</i>	1		0	1	0
4	<i>Pick Up Double Gardan</i>	2		1	1	0
5	Sepeda Motor	7		0	7	0
6	Sepeda Motor Patroli	2		2	0	0
7	Speed Boat / Motor Tempel	2		1	1	0
PERALATAN MESIN KHUSUS TIK						
1	Monitor	1		1	0	0
2	Laptop	30		29	1	0
3	P.C Unit	30		30	0	0
4	Peralatan Jaringan Lainnya	1		1	0	0
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21		21	0	0
6	Rak Server	1		1	0	0
7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3		3	0	0
8	<i>Switch</i>	1		1	0	0
ALAT BESAR						
1	Portable Generating Set	1		1	0	0
2	Stationary Generating Set	1		1	0	0
ALAT PERSENJATAAN						
1	<i>Revolver</i>	4		4	0	0
2	Pistol	10		10	0	0
3	Senapan Semi Otomatis	7		7	0	0

Sumber Data : Subbagian Umum

Anggaran

Selain didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan juga harus dilengkapi dengan anggaran agar kegiatan dapat dilakukan secara maksimal. Pagu Anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pagu Anggaran

NO	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	81.045.000
2	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	33.004.000
3	Iklan Layanan Masyarakat	12.000.000
4	Patroli Laut	205.444.000
5	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	155.460.000
6	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	141.648.000
7	Operasionalisasi Kantor	1.067.792.000
8	Kerumahtanggan	150.180.000
9	Gedung/Bangunan	1.151.397.000
10	Peralatan dan Mesin	737.977.000
11	Standar Mutu Layanan – ISO Mutu Layanan	50.284.000
TOTAL ANGGARAN		4.299.867.000

Sumber Data : Subbagian Umum

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 dibuat sebagai laporan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama;
- Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Strategis.

3. Daftar Isi

4. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi;
- c. Peran Strategis Organisasi;
- d. Sumber Daya Organisasi; dan
- e. Sistematisasi Pelaporan.

5. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja: dan
- c. Pengukuran Kinerja

6. BAB III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi;

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024, yang memuat:

- Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
- Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2024.

- b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024:

Secara umum disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balance Skor Card (BSC)* dengan cara membandingkan antara realisasi capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing unit kerja dengan targetnya, yang sekurangnya berisi dengan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

- Tabel Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis;
- Penjelasan masing-masing IKU yang memuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya:
 - Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan:
 - ❖ target yang telah ditetapkan pada awal tahun dan target adendum (jika ada);
 - ❖ realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024;
 - ❖ pencapaian target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi/ Renstra (jika ada);
 - ❖ standar nasional (jika ada);
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 - Rencana aksi ke depan.

- c. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

d. Capaian Kinerja Lainnya

Pada subbab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang terukur di dalam BSC dan uraian kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain. serta menampilkan terkait kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

7. BAB IV Penutup

Merupakan uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi.

8. Lampiran-Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- c. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024
- d. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024
- e. Sertifikat dan Piagam Prestasi Tahun 2024
- f. Dokumen pendukung lain



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS



Rencana Strategis merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan pemerintah yang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. RPJP yang digunakan sebagai acuan sampai dengan saat ini adalah UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini adalah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi dan Misi

Memperhatikan dinamika lingkungan, Visi dan Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas akan memastikan DJBC memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi dan Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun visi yang secara umum menjadi cara pandang organisasi adalah Visi Presiden: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dan demi terwujudnya Visi Presiden, DJBC memiliki Visi:

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia”

Misi menyajikan langkah spesifik pencapaian visi dan tujuan transformasi DJBC. Peran DJBC secara umum berkaitan dengan perdagangan, keamanan, dan penerimaan yang menjadi satu kesatuan. Pernyataan Misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:

- a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai Cilacap juga dituntut mampu mengantisipasi berbagai dinamika perubahan kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran DJBC yang multidimensi mengharuskan jajaran DJBC memiliki cara pandang antisipatif dan luas ke depan dalam tugas dan fungsi. Bea Cukai Cilacap memahami perlunya peningkatan kinerja dan citra dalam tugas dan fungsi. Hal ini tertuang dalam visi Bea Cukai Cilacap

“Menjadi kantor madya pabean terbaik dalam kinerja dan citra”

Penjelasan visi tersebut adalah:

1. **Menjadi yang terbaik**, suatu kondisi yang menempatkan Bea Cukai Cilacap sebagai yang terdepan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DJBC.
2. **Kinerja**, suatu pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang ditetapkan untuk kemudian diukur pencapaiannya.
3. **Citra**, suatu kesan yang timbul bagi para pemangku kepentingan atas kinerja Bea Cukai Cilacap.

Makna visi tersebut yaitu tertanam pandangan luas ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Bea Cukai Cilacap menjadi salah satu yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi serta menimbulkan citra baik dari para pemangku kepentingan. Bea Cukai Cilacap sebagai unsur pelaksana teknis di instansi vertikal DJBC juga memiliki misi yaitu:

“Memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada Pengguna Jasa dan peningkatan kemampuan Institusi.”

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat terealisasi secara optimal, telah dibentuk *motto* penyemangat yaitu:

“Bekerja dengan CINTA”

Penjelasan CINTA adalah:

1. **Cepat**, mampu melayani dengan cepat sesuai dengan janji layanan.
2. **Integritas**, menjunjung tinggi nilai kejujuran, berpikir, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, berani menyatakan yang diyakini sebagai kebenaran, memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral serta bersikap profesional.
3. **Netral**, memberikan pelayanan dengan standar yang sama kepada pengguna jasa

tanpa keberpihakan kepada pengguna jasa tertentu.

4. **Transparan**, menyelenggarakan layanan dengan persyaratan dan prosedur yang jelas, dijalankan secara terbuka dengan prinsip-prinsip *good governance*.
5. **Akuntabel**, kepastian, kejelasan prosedur kepabeanan dan cukai, bekerja sesuai SOP dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Penetapan Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab pada pencapaian dua tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

1. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
2. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam mendukung Sistem Logistik Nasional, dengan indikator percepatan waktu penyelesaian kepabeanan

(*customs clearance time*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.

- b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan yaitu optimalisasi pengawasan dalam fungsi *community protection* serta *border*.

Sasaran strategis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistic nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

2. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

3. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif

rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama

untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

4. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

5. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

6. Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan

adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

7. Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

8. Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

9. Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif

Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif merupakan serangkaian kegiatan dalam koridor pengawasan internal untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, yang kemudian dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan organisasi.

10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

11. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK

kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

12. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan

prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA;

- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

1. PETA STRATEGI ORGANISASI

Peta Strategis menggambarkan sasaran-sasaran strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategis Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2024 sebagaimana Gambar 1.

2. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja dapat diartikan sebagai pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian Sasaran Strategis di atas, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta pada tahun 2024.

Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada tahun 2024 sebagaimana telah dijelaskan pada Lampiran huruf a.

C. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Perjanjian Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), di atas IKU non cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2.1 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2.2 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

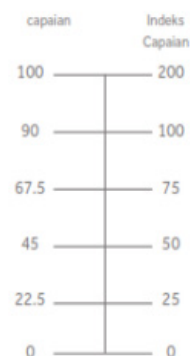
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2.3 Polarisasi *Minimize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

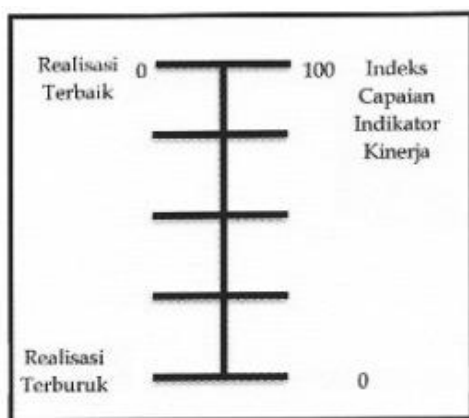
Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU

Gambar 2.2
Skala Konversi capaian dan indeks capaian



minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skala Konversi IKU *Minimize*



- I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
 C_a = Capaian awal
 C_n = Realisasi/Target X 100%
 C_n = Capaian, dengan ketentuan:
 1. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
 2. Apabila Realisasi < Target, maka
 3. $C_n = C_a$
 C_{n-1} = Capaian dibawah C_n

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.4 Polarisasi *Stabilize*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.5
Perhitungan bobot tertimbang IKU

$$Bobot\ Tertimbang\ IKU = \frac{Bobot\ IKU_i}{\sum_i Bobot\ IKU\ dalam\ 1\ SS}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_i (Indeks\ Capaian\ IKU_i \times Bobot\ Tertimbang\ IKU_i)$$

c. Perhitungan Nilai Prespektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7 Perhitungan Np

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Formula 2.8 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indeks capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq x \leq 120$	$80 \leq x < 100$	$x < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Narasi dan Evaluasi Analisis IKU
- C. Realisasi Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya



AKUNTABILITAS KINERJA

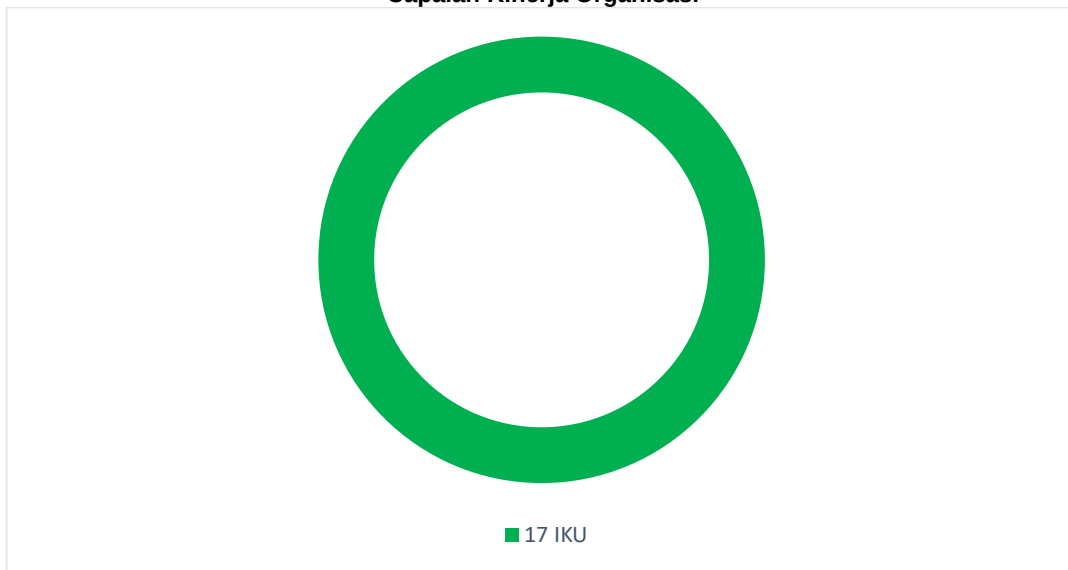


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2024 adalah 118.19, nilai ini mengalami kenaikan 3.61 dari tahun sebelumnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep *Balance Skor Card* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO tersebut diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (113.69) dengan bobot persepektif 25%, *Customers Perspective* (120) bobot persepektif 15%, *Internal Process Perspective* (119.21) bobot persepektif 30%, dan *Learning and Growth Perspective* (120) bobot persepektif 30%.

Secara umum target IKU Bea Cukai Cilacap Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tercapai dengan sangat baik yaitu seluruh IKU (17 IKU) berstatus “hijau” (realisasi memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih). Tabel rincian data capaian IKU organisasi dapat dilihat di Tabel 2.

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Organisasi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

B. NARASI EVALUASI ANALISIS IKU

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan berdasarkan realisasi pencapaian seluruh Sasaran Strategis yang dinilai dari pencapaian target masing-masing IKU dihitung menggunakan rumus penghitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi), rincian analisis kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%	100.75%	120

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor.

1a-CP Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan). Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini. Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai. Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya). Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan. Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Tabel 3.1
Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	6%	31%	41%	82%	Max / TLK
Realisasi	8.75%	47.13%	99.50%	100.75%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.1
Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

1. Analisis Pendahuluan (bobot 5%) $\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}} \times 5\%$ 2. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%) $\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10 + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$ 3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%) $\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}^*}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$ 4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%) $\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$ Realisasi IKU = Capaian 1 + Capaian 2 + Capaian 3 + Capaian 4

Tabel 3.2
Rincian kegiatan Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

ANALISIS PENDAHULUAN	
Telah disampaikan analisis pendahuluan sesuai Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Cilacap nomor ND-233/KBC.1004/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal hal Penyampaian Analisis Pendahuluan, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC TMP C Cilaca	
KEGIATAN ASISTENSI	
Telah dilakukan kegiatan Asistensi sesuai Surat Tugas nomor ST-75/KBC.1004/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan pada 22 Februari 2024.	Telah dilakukan kegiatan Asistensi sesuai Surat Tugas nomor ST-238/KBC.1004/2024 tanggal 10 Juni 2024 dilaksanakan pada 12-13 Juni 2024
HASIL ASISTENSI	
UMKM milik Bapak Ade Candra Barin dengan komoditi berupa coco fiber telah melakukan ekspor perdana melalui pihak ketiga yaitu CV Cococreative Lentera Indonesia dengan nomer PEB 630175 tanggal 29 Februari 2024 dan ekspor kedua melalui CV Cococreative Lentera Indonesia dengan nomer PEB 649831 tanggal 03 April 2024	PT Tarzan Seafood Internasional digantikan oleh UMKM milik Bapak Dhani Kebumen dengan komoditi biji janitri dan telah dilakukan asistensi melalui whatsapp layanan informasi KPPBC TMP C Cilacap
UMKM CV Cococreative Lentera Indonesia telah melakukan ekspor mandiri dengan PEB nomor 630175 tanggal 29 Februari 2024, PEB nomor 649831 tanggal 03 April 2024, dan PEB nomor 723109 tanggal 28 Agustus 2024	UMKM PT Hasil Melimpah Cilacap telah melakukan ekspor mandiri dengan PEB nomor 178443 tanggal 27 Agustus 2024, PEB nomor 211792 tanggal 10 September 2024, dan PEB nomor 231394 tanggal 19 September 2024
UMKM milik Bapak Dhani dengan komoditi berupa biji janitri (Rudraksha Beads) telah melakukan ekspor perdana melalui pihak ketiga yaitu PT Tanimas Lokahita Jaya dengan PEB nomor 238178 tanggal 22 September 2024	
PENYAMPAIAN HASIL ANALISIS, PELAKSANAAN ASISTENSI, DAN HASIL ASISTENSI	
Analisis Pendahuluan sekaligus Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi Triwulan I sesuai dengan ND-233/KBC.1004/2024 tanggal 15 Maret 2024	Analisis Pendahuluan, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC TMP C Cilacap Triwulan II ND-497/KBC.1004/2024 tanggal 2 Juli 2024
Analisis Pendahuluan, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC	Analisis Pendahuluan, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC

Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar indeks 100.75% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu sebesar indeks 82% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120. Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi meningkatkan ekspor melalui UMKM..
- Melakukan asistensi secara intens kepada para pemilik UMKM.
- Melakukan monitoring terhadap para UMKM binaan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini di tahun 2025, akan meningkatkan kegiatan asistensi kepada para pengusaha UMKM, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam membina para pengusaha UMKM serta menggali potensi UMKM pada Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen lebih dalam lagi agar muncul UMKM yang dapat melakukan ekspor produknya ke luar negeri baik secara mandiri ataupun melalui pihak ketiga.

Sasaran Strategis 2 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	101.07%	101.07

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 101.07 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai. Realisasi penerimaan bea dan cukai merupakan realisasi penerimaan *netto* yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, bunga dengan memperhitungkan adanya restitusi, dengan target senilai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang APBN atau APBN Perubahan.

Yang dimaksud restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Tahun 2024 realisasi persentase realisasi penerimaan bea dan cukai adalah sebesar 101.07% dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2024 yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini 101.07.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Tabel 3.3
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	22.93%	42.54%	66.55%	100%	Max / TLK
Realisasi	40.82%	72.72%	112.00%	101.07%	
Capaian	120	120	120	101.07	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Mengingat bahwa di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sumber penerimaan kepabeanan bergantung dengan PT Dharmapala Usaha Sukses dan sumber penerimaan cukai dari PT HM Sampoerna Tbk, target penerimaan bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.4
Target penerimaan Tahun 2020 s.d. 2024

No	Jenis Penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bea Masuk	60.850.000.000	77.000.000.000	80.580.247.000	75.111.000.000	140.182.803.000
2	Bea Keluar	0	0	0	0	22.560.000
3	Cukai	190.184.999.000	102.320.000.000	124.419.753.000	310.828.257.000	656.284.249.000
Total		251.034.999.000	179.320.000.000	205.000.000.000	386.339.257.000	796.489.612.000
Kenaikan		55.776.432.000	-71.714.999.000	25.680.000.000	181.339.257.000	410.150.355.000
Persentase		28.57%	-28.57%	14.32%	88,45	106.16

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Target penerimaan kepabeanan dan cukai diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Target awal penerimaan kepabeanan dan cukai diatur dalam KEP-17/BC/2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2024, kemudian terdapat perubahan target penerimaan kepabeanan dan cukai yang diatur dalam KEP-273/BC/2024. Adapun rincian target penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target penerimaan kepabeanan dan cukai TA 2024 serta perubahannya

Jenis Penerimaan	KEP-17/BC/2024	KEP-273/BC/2024
Bea Masuk	100.049.746.000	140.182.803.000
Bea Keluar	0	22.560.000
Cukai	268.658.688.000	656.284.249.000
Jumlah	368.708.434.000	796.489.612.000

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

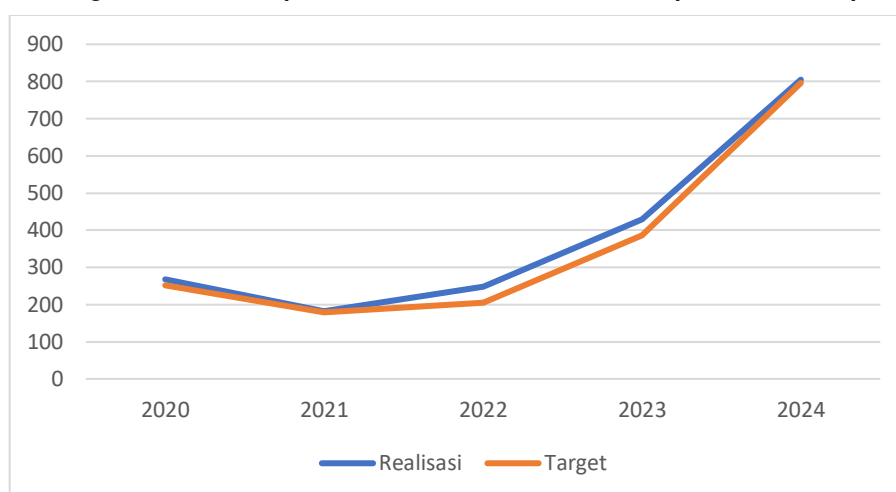
Sementara dari sisi capaian, realisasi penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap *year on year* (YoY) juga menunjukkan kenaikan 86.39%.

Tabel 3.6
Capaian penerimaan Tahun 2020 s.d. 2024

No	Jenis Penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bea Masuk	76.465.818.000	77.558.148.000	87.165.724.000	125.745.762.546	146.932.803.662
2	Bea Keluar	276.804.636	2.727.272	0	422.684.000	23.636.000
3	Cukai	191.577.468.640	105.378.244.000	160.943.592.600	304.713.376.000	658.073.596.000
Total		268.320.091.276	182.939.119.272	248.109.316.600	430.881.822.546	805.030.035.662
Kenaikan		61.913.288.777	121.025.830.495	55.565.348.600	182.772.505.946	432.087.895.000
Persentase		30,00%	-45,11	35,62%	73,66	86,39

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Grafik 3.1
Target dan realisasi penerimaan Tahun 2020 s.d. 2024 (dalam miliar rupiah)



Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, realisasi penerimaan pabean mengalami kenaikan Rp20.787.993.116 atau 16,48% realisasi penerimaan cukai juga mengalami kenaikan Rp353.360.220.000 atau 115,96%.

1. Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp146.932.803.662 atau 104,82% dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut naik 16,46% (YoY) dari realisasi Bea Masuk tahun 2023. Penerimaan Bea

Masuk mengalami kenaikan sejak kuartal pertama tahun 2024 karena pada bulan Januari 2024 sudah terdapat penerimaan Bea Masuk dari importasi Raw Sugar PT. Dharmapala Usaha Sukses. Pada Tahun 2024 penerimaan Bea Masuk dipengaruhi terutama oleh kegiatan importasi raw sugar milik PT Dharmapala Usaha Sukses dimana importasi gula tersebut dibatasi dengan Surat Persetujuan Impor atau kuota yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Selain itu, terdapat juga penerimaan bea masuk dari impor beras BULOG yaitu sebesar Rp29.925.000.000,-. Pada

Tahun 2024 PT Dharmapala Usaha Sukses mempunyai kuota impor 233.600 MT dan mempunyai kuota impor dengan fasilitas KITE sebesar 50.000 MT. Kuota impor raw sugar (non KITE) direalisasikan seluruhnya, sedangkan untuk kuota impor KITE hanya direalisasikan sebanyak 14.089 MT, maka pada akhir Desember 2024 masih terdapat sisa kuota impor KITE sebanyak 35.911 MT. Sampai dengan 31 Desember 2024, atas importasi KITE tersebut telah terdapat realisasi ekspor, sehingga terdapat pengembalian bea masuk senilai Rp14.689.649.338,-.

Faktor lain yang menjadi penyebab kenaikan bea masuk yaitu adanya penerimaan bea masuk dari registrasi IMEI untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet sebesar Rp42.889.000,-

2. Penerimaan Bea Keluar

Pada tahun 2024 penerimaan bea keluar mengalami penurunan sebesar Rp399.048.000,- atau 94,41% dari Tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena pada Tahun 2024, penerimaan Bea Keluar hanya berasal dari cicilan piutang macet PT Petroindo Utama sebesar Rp23.636.000,-, sedangkan di tahun 2023 terdapat penerimaan bea keluar yang berasal dari cicilan piutang PT Petro Indo Utama sebesar Rp9.546.000,-, dan pelunasan bea keluar PT. Mustika Pratama Pertambangan sebesar Rp413.138.000,-.

3. Penerimaan cukai

Secara total, penerimaan cukai tahun 2024 mencapai Rp658.073.596.000,- atau 100,27% dari target yang telah ditetapkan, naik Rp353.073.596.000,- atau 115,96% dari capaian tahun 2023. Penerimaan cukai terdiri dari penerimaan cukai hasil tembakau, denda cukai dan cukai lainnya.

a. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Cukai HT dari tahun ke tahun menjadi penyumbang terbesar penerimaan cukai bahkan total penerimaan Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Penerimaan cukai HT tahun 2024 mencapai Rp657.156.549.000,- atau 99,86% dari target yang telah ditetapkan, naik Rp353.073.596.000,- atau 115,96% dari capaian tahun 2023. Penerimaan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih sangat bergantung pada PT HM Sampoerna Tbk, lebih dari 99% penerimaan cukai berasal dari pelunasan pemesanan pita cukai (CK-1) PT HM Sampoerna Tbk dengan hasil produksi SKT dan SPT. Sedangkan penerimaan cukai hasil tembakau lainnya, yaitu sekitar 0,14% dari kontribusi 14 (empat belas) Perusahaan Rokok dengan hasil produksi Kelembak Menyan (KLM) yaitu PR Shinta, PR Sintren, PR Mirasa, PR Padi Unggul, PR Nusa Harapan, PR Gunung Mas, PR Janoko, PR Rizki Mulya, PR Arjuna Dewiku, PR Sartinah, PR Ganda Arum, PT. Maxy Prima Perdana dan PT. Agro Jawa Dwipa yang memproduksi SKT dan KLM serta 1 (satu) Perusahaan Rokok yang memproduksi Cerutu (CRT) yaitu PR Prabu Jaya Utama. Keempatbelas pabrik tersebut berlokasi di wilayah Gombong, Petanahan dan Sempor, Kebumen, dan PT. Maxy Prima Perdana dan PT. Agro Jawa Dwipa berlokasi di wilayah Cilacap. Faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan cukai Hasil Tembakau adalah tingginya produksi SKT dan SPT PT. HM. Sampoerna, Tbk

b. Denda Cukai

Pendapatan denda cukai sebesar Rp712.762.000,- berasal dari Ultimum Remidium dan yang berasal dari denda cukai karena menjual MMEA tanpa memiliki izin NPPBKC.

c. Cukai Lainnya

Pendapatan cukai lainnya sebesar Rp204.285.000,- yang berasal dari pembayaran atas biaya pengganti pencetakan pita cukai, adanya biaya pengganti atas pengembalian Pita Cukai (CK-3) dan Perusakan Pita Cukai (CK-2).

Dalam rangka mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dan sebagai rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang dilakukan setiap

bulan dan dilaporkan ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Melakukan koordinasi terkait penerimaan pabean dan cukai dengan pengguna jasa, khususnya PT HM Sampoerna, Tbk yang merupakan sumber utama penerimaan cukai serta PT. Dharmapala Usaha Sukses yang merupakan sumber utama penerimaan bea masuk.

Sasaran Strategis 3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	96.31	120

Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (illegal).

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan IKU yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat yang optimal, DJBC perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja DJBC tahun 2024 terdapat indikator tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang terdiri dari 2 Sub IKU, yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) - Target 73%
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal - Target 84%

Capaian Indikator kinerja ini 120 dengan realisasi sebesar 96.31% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 80% dan Rencana Strategis DJBC 2020-2024 yaitu sebesar 74,67%.

Tabel 3.7
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	37%	51%	67%	80%	Max / TLK
Realisasi	88.67%	90.40%	100.62%	96.31%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Tindak pidana kepabeanaan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kepabeanaan dan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana.

Terdapat dua jenis penyidikan tindak pidana, yang pertama adalah Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai, yang kedua adalah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi ke Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana Penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dan siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan agar lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana kepabeanaan dan cukai.

Pada Tahun 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terdapat 1 (satu) kasus pidana cukai dan telah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Cilacap, sehingga capaian komponen P21 adalah 83% dari target sebesar 74%.

Penegakan hukum yang efektif salah satunya juga diukur melalui efektifitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Fokus pengawasan yang diukur sebagai capaian dalam IKU ini adalah produk BKC Hasil Tembakau (HT) dalam skema kegiatan sosialisasi, pelaksanaan operasi pasar, penindakan yang dihasilkan dan tindak lanjut atas penindakan yang dilakukan.

Realisasi Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal tahun 2024 adalah sebesar 109.62%. IKU ini merupakan IKU baru karena adanya perubahan bobot komponen. Adapun formula dari sub IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal sebagai berikut:

Formula 3.2
Perhitungan IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

$\sum$ realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal	X15%+	$\sum$ score pengawasan BKC HT ilegal	X30%+	$\sum$ indeks pembobotan BHP	X20%+	$\sum$ score tindak lanjut BA Penegahan BKC HT	x35%
---	-------	---------------------------------------	-------	------------------------------	-------	--	------

Σ rencana pengawasan BKC HT ilegal	Σ realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal	Σ target indeks embobotan BHP	Σ BA Penegahan BKC HT
---	--	---	------------------------------------

Pelaksanaan Pengawasan Peredaran BKC HT Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

No	Kegiatan Sosialisasi	Poin
1	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus	1.2
2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus	1.0
3	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan	0.25
4	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan	0

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala "5", yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Tindak Lanjut Penindakan

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Bobot Tindak Lanjut Penindakan

No	Jenis Tindak Lanjut	Skor	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/Printscreen aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau - Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Pada Tahun 2024 pengawasan BKC HT yang telah dilakukan merupakan pengawasan dengan 81 kegiatan (81 poin) dengan BA Tegah selain kriteria khusus, 17 kegiatan (20.4 poin) dengan BA tegah kriteria khusus, 2 kegiatan (0 poin) tidak ada SBP, sehingga menghasilkan score 101.4 poin.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala "5", yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan sesuai pada Nota Dinas Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY nomor ND-526/WBC.10/2024 tanggal 18 Maret 2024, KPPBC TMP C Cilacap termasuk dalam Cluster B yaitu dengan target 500.001 sampai dengan 2.000.000 batang. Sampai dengan periode Desember 2023, jumlah BHP BKC HT jenis Sigaret telah mencapai **1.297.596** batang, maka capaian indeks adalah indeks "5". Sedangkan total score tindak lanjut penindakan sampai dengan Desember 2024 adalah 169.5 poin dari total 144 Berita Acara Penegahan sehingga capaian komponen ini adalah 45.36%.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian IKU diantaranya adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT diseluruh Indonesia terutama pada wilayah yang menjadi daerah

pemasaran BKC HT ilegal, tidak hanya dari frekuensi operasi namun juga pada bentuk operasi yang lebih terkoordinasi yang diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal. Prestasi tersebut merupakan hasil kinerja *extra effort* dari DJBC dalam pengawasan memerangi rokok ilegal melalui pelaksanaan operasi pengawasan Barang Kena Cukai ilegal. Kedepannya diharapkan pada Tahun 2025 dapat dilakukan kegiatan pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal dapat dilaksanakan lebih optimal untuk menekan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.

Sasaran Strategis 4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3	3.62	120

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independent.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja indeks kepuasan pengguna jasa.

4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC dalam memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal, DJBC selalu mengedepankan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memberikan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada *stakeholders*. Oleh karena itu, proses perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara kontinyu dilaksanakan dan dimonitor salah satunya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Layanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. kepentingan umum; | f. partisipatif; | j. fasilitas dan perlakuan |
| b. kepastian hukum; | g. persamaan perlakuan/ | khusus bagi kelompok |
| c. kesamaan hak; | tidak diskriminatif; | rentan; |
| d. keseimbangan hak dan | h. keterbukaan; | k. ketepatan waktu; dan |
| kewajiban; | i. akuntabilitas; | l. kecepatan, kemudahan |
| e. keprofesionalan; | | dan keterjangkauan. |

Nilai indeks kepuasan pengguna jasa atau hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2024 adalah 3.62 dari target yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu 3 skala 4.

Tabel 3.10
Indeks kepuasan pengguna jasa

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	3.00	3.00	3.00	3.00	Max / TLK
Realisasi	N/A	3.55	3.63	3.62	
Capaian	N/A	118.3	120	120	

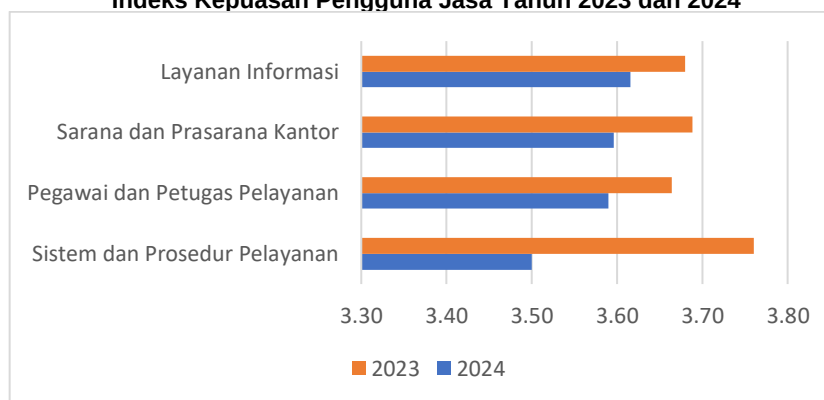
Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang disusun dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dibangun menggunakan teori dan konsep yang relevan yang kemudian disesuaikan pada konteks DJBC dan Kementerian Keuangan lalu dikembangkan melalui diskusi kelompok terfokus dengan para panelis yang berasal dari masing masing unit eselon dan non eselon Kementerian Keuangan, akademisi di bidang manajemen, pelayanan publik dan organisasi. Terdapat tiga variabel yang menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan publik Kementerian keuangan dan unit eselonnya, yakni Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*), Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*), dan Kepuasan pengguna layanan (*Customer Satisfaction*).

Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*) mengukur seberapa tinggi harapan pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*) mengukur seberapa besar penilaian pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, dan Kepuasan (*Satisfaction*) mengukur seberapa puas pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap keseluruhan. Keseluruhan variabel tersebut diukur menggunakan skala pengukuran dalam rentang 1 sampai dengan 5.

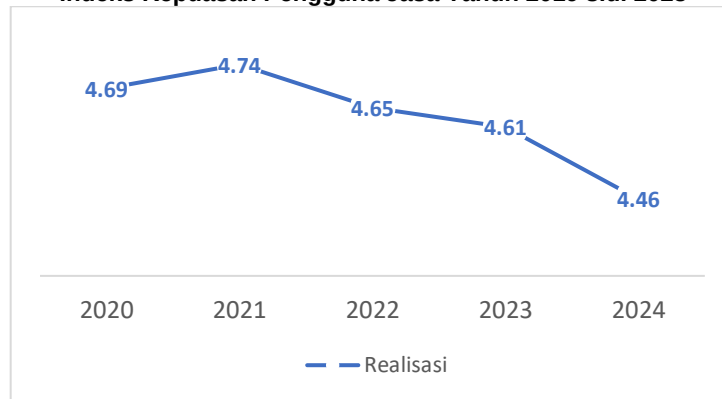
Realisasi indeks kepuasan pengguna jasa pada tahun 2023 tertinggi terjadi pada aspek Layanan Informasi (3.616). Sebaliknya, indeks kepuasan terendah terjadi pada aspek Sistem dan Prosedur Pelayanan (3.507). Indeks kepuasan aspek Pegawai dan Petugas Pelayanan mendapat nilai 3.590 sedangkan Aspek Sarana dan Prasarana Kantor sebesar 3.596

Grafik 3.2
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 dan 2024



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Grafik 3.3
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Tahun 2024 seluruh pengukuran dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal secara terpusat. Responden diberikan tautan melalui alamat *email* dan SMS yang terdaftar, untuk kemudian mengisi survei. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diikuti oleh 28 responden.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyiapkan *longlist* responden yang akurat dan melalui proses validasi yang baik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saran dan masukan dari pengguna jasa atas aspek pelayanan yang masih kurang.

Selain dari Survei Kepuasan Pengguna Jasa komponen lain dari IKU ini adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), hal ini berdasarkan pedoman dari Direktorat Kepatuhan Internal mulai bulan April 2024.

Tabel 3.11
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Triwulan	Hasil SKM	No Laporan
2	3.55	ND-480/KBC.1004/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024
3	3.7	ND-702/KBC.1004/2024 tanggal 25 September 2024 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024
4	3.81	ND-936/KBC.1004/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Atas pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) tersebut realisasi akhir IKU ini adalah 3.63 dari target 3 (indeks 4). Sehingga indeks capaian IKU ini adalah 120.

Selanjutnya, untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan keluhan/aduan atas layanan kepabeanan dan cukai sebagai bahan evaluasi atas pelayanan yang telah dilakukan.
- b. Memperbaiki sarana dan prasarana agar kantor lebih nyaman bagi pengguna jasa.
- c. Melakukan program peningkatan kompetensi bagi pegawai agar seluruh pegawai yang melayani pengguna jasa mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang sama.
- d. Selalu memberikan informasi berdasarkan peraturan terbaru dan responsif terhadap pengaduan yang masyarakat sampaikan.

Sasaran Strategis 5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	82%	100%	120

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.

5a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Tujuan dari IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang bea dan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Piutang yang dimaksud dalam hal ini adalah piutang yang timbul atas pendapatan sebagaimana diatur dalam undang-undang Perpajakan, yang belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan.

Tabel 3.12
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	41%	41%	60%	82%	Max / TLK
Realisasi	0.00	100%	100%	100%	
Capaian	-	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Jumlah Piutang Lancar adalah Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 (Piutang Terbit Tahun Berjalan (Piutang Terbit Tahun Berjalan yang dikurangi dengan:

- a) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Belum Jatuh Tempo*;
- b) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Keberatan;
- c) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Banding;
- d) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 Tahun
- e) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- f) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
- g) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
- h) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2024 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2024).

Sedangkan untuk Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet Jumlah Mutasi Piutang terdiri dari:

- a) Pembayaran/pelunasan;
- b) Penundaan pelunasan piutang;
- c) Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d) Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e) Penggunaan kompensasi cukai;
- f) Penggunaan kompensasi PPN;
- g) Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;
- h) Putusan banding Pengadilan Pajak;
- i) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- j) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- k) Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
- l) Putusan Peninjauan Kembali;
- m) tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- n) Penghapusan Piutang; dan/atau
- o) Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.

Di sisi lain komponen terkait piutang macet, pengertian piutang macet adalah Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan umur lebih dari 3 Tahun yang telah dikurangi dengan:

- a) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- b) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- c) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
- d) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Piutang Macet adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:

- a) Pelunasan/pembayaran;
- b) Pemblokiran oleh K/L lainnya;
- c) Pelaksanaan Penyitaan;
- d) Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- e) Pelaksanaan Penyanderaan;
- f) Usulan penghapusan Piutang; atau
- g) Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya);

Pada tahun 2024 realisasi capaian IKU 100% dari target yang ditetapkan sebesar 82%. Jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 669.107.681.342 dengan rincian penyelesaian piutang lancar Rp 669.107.681.342 dan piutang macet Rp0. Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Data piutang yang diselesaikan dan jumlah piutang

BULAN	Piutang yang diselesaikan s.d. periode pelaporan (Rp)	Piutang s.d. periode pelaporan (Rp)
Januari	40.564.842.000	40.564.842.000
Februari	99.860.289.558	99.860.289.558
Maret	114.033.609.558	114.033.609.558
April	144.582.602.208	144.582.602.208
Mei	153.911.520.158	153.911.520.158
Juni	204.017.057.158	204.017.057.158
Juli	256.906.600.018	256.906.600.018
Agustus	341.989.505.810	341.989.505.810
September	416.127.958.810	416.127.958.810
Oktober	502.708.794.810	502.708.794.810

BULAN	Piutang yang diselesaikan s.d. periode pelaporan (Rp)	Piutang s.d. periode pelaporan (Rp)
November	524.361.843.204	524.361.843.204
Desember	669.107.681.342	669.107.681.342
BULAN	Piutang yang diselesaikan s.d. periode pelaporan (Rp)	Piutang s.d. periode pelaporan (Rp)

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sangat tinggi. Adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pengguna jasa dalam menyelesaikan piutang kepabeanan dan cukai dengan pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang melakukan penagihan secara aktif, terus menerus, dan berkesinambungan, serta mengingatkan pengguna jasa apabila terdapat piutang yang akan jatuh tempo merupakan faktor utama tercapainya IKU ini. Sehingga seluruh piutang kepabeanan dan cukai dapat diselesaikan tepat waktu.

Jumlah Piutang dengan Hak Tagih tidak di DJBC (ada pada KPKNL) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.727.736.652. Saldo piutang yang telah dilimpahkan kepada KPKNL Purwokerto sebagai berikut:

Tabel 3.14
Data piutang macet yang telah dilimpahkan ke KPKNL Purwokerto

No	Jenis Tindak Lanjut	Surat Pelimpahan	Nilai Pelimpahan (Rp)	Saldo Piutang (Rp)
1	PT Vacation International	S-2005/WBC.09/KPP.MP.04/2013 tanggal 4 September 2013	1.194.826.459	1.194.826.459
2	PT Indomineral Multi Pratama	S-197/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 29 Januari 2014	259.426.000	248.516.909
3	PT Mustika Pratama Pertambangan	S-784/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 10 April 2014	1.755.656.000	0
4	PT Petroindo Utama	S-829/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 21 April 2014	1.359.848.000	1.284.393.284

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Usaha yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk menyelesaikan piutang macet yaitu dengan cara melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Purwokerto dalam pelaksanaan penagihan aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi untuk menciptakan administrasi kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitas terbaik kepada pengguna jasa terpenuhi. Untuk meningkatkan pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan meningkatkan dan mengoptimalkan upaya penagihan dan melakukan sinergi dengan KPKNL Purwokerto.

Sasaran Strategis 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-CP	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	81%	98,55%	120

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (continously improved), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan yang merupakan IKU baru di Tahun 2024.

6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- penguatan integritas dan kelembagaan;
- penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Program cascade adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC.

Program mandiri adalah program untuk mendukung PRKC Berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal DJBC.

Tabel 3.15
Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	-	11%	36%	81%	Max / TLK

Realisasi	N/A	67.74%	87.97%	98.55%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin.

- Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%
- Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri).

Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Realisasi IKU Persentase kualitas perencanaan satuan kerja adalah 98,55% dari target 81% sehingga diperoleh indeks capaian 120. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada perbandingan untuk tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai IKU ini yaitu:

- Menyusun dokumen matriks penyelarasan kinerja, risiko dan anggaran pada tahun 2024
- Melakukan monitoring terhadap *progress* program kerja
- Mengingatkan kepada Seksi/Subbagian terkait untuk segera melaksanakan program kerja.

Sasaran Strategis 7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	98.81	120
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai	82%	97.21%	118.55

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi, dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 119.27 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dan Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai.

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Tabel 3.16
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	81	81	81	81	Max / TLK
Realisasi	100	99	98.81	98.81	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh KPPBC.

Variabel yang diukur adalah:

a. Efektivitas Komunikasi (bobot 50%)

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepatuhan dan cukai. Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat

nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

- 1) Sosialisasi secara luring dilaksanakan melalui media dan secara tatap muka. Kegiatan sosialisasi melalui media dilaksanakan melalui pemasangan baliho/videotron, talkshow pada radio/televisi, dan pemuatan informasi pada media local. Sedangkan kegiatan sosialisasi secara tatap muka dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor) dan tatap muka di lingkungan kantor/video conference dan/atau membagikan pamflet, leaflet, dsb di lokasi-lokasi luar kantor
- 2) Sosialisasi secara daring merupakan amplifikasi atas konten berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang diukur melalui Employee Advocacy. Employee advocacy merupakan program kehumasan Kemenkeu yang dilakukan untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program employee advocacy dimaksud. dan dihitung sebagai berikut:
 - a) Realisasi jumlah pegawai $\geq$ baseline, nilai 100.
 - b) Realisasi jumlah pegawai minimal 75% baseline, nilai 90.
 - c) Realisasi jumlah pegawai minimal 50% baseline, nilai 80.
 - d) Realisasi jumlah pegawai minimal 25% baseline, nilai 70.
 - e) Realisasi jumlah pegawai $<$ 25% baseline, nilai 60.

Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam Agenda Setting proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal yang memuat topik umum dan topik khusus. Baseline adalah jumlah minimal pegawai yang terlibat dalam employee advocacy yang ditentukan sebagai berikut: Q1: sekurang-kurangnya 5% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor. Q2 – Q4: sekurang-kurangnya 10% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor

b. Efektivitas Edukasi (bobot 50%)

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah:

- 1) Acara (bobot 35%);
- 2) Materi (bobot 35%); dan
- 3) Narasumber (bobot 30%).

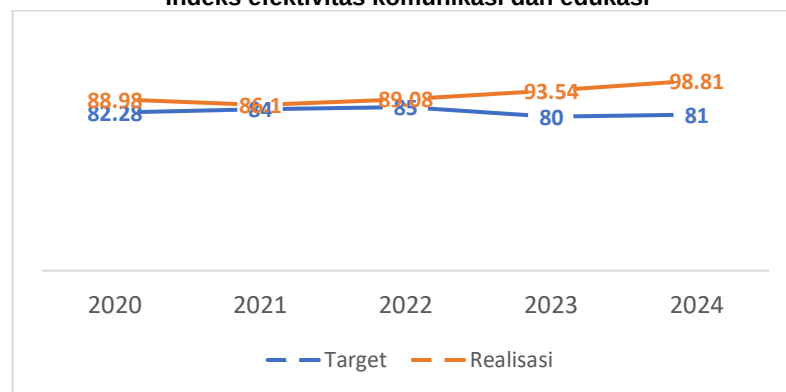
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mencapai indeks tahun 2024 adalah 120, hal ini didapatkan karena realisasi kinerja atas IKU ini adalah indeks 98.81 dari target 81.

Adapun kegiatan edukasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia bulan Mei dengan capaian komponen edukasi 98.87
- Sosialisasi Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia bulan Juni dengan capaian komponen edukasi 97.14
- UMKM Week bulan Agustus dengan capaian komponen edukasi 96.88



Grafik 3.4
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Capaian IKU ini meningkat dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2023. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai target IKU adalah dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi baik Daring maupun Luring serta melaksanakan kegiatan sosialisasi.

Rencana aksi yang akan dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai target IKU ini pada Tahun 2025 antara lain:

- Memilih materi sosialisasi yang sesuai dengan latar belakang peserta.
- Membuat materi dengan baik dan menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta.
- Mengemas acara sosialisasi dengan lebih menarik lagi dan disesuaikan dengan kondisi peserta.
- Memberikan pembekalan kepada para narasumber yang ditunjuk oleh kepala kantor sebelum melakukan sosialisasi.
- Memperhatikan keberlangsungan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- Menyusun Frequently Asked Question (FAQ).

7b-N Rata-rata persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Tabel 3.17
Rata-rata persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	82%	82%	82%	82%	Max / AVG
Realisasi	99.59%	99.59%	99.59%	97.21%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai *Industrial Assistance*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai juga diwajibkan memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasanya demi kelancaran arus barang.

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan). Sesuai Keputusan Kepala KPPBC TMP C Cilacap nomor KEP-216/KBC.1004/2023 tentang Maklumat Standar Pelayanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, terdapat 14 layanan, yaitu sebagai berikut:

1. Layanan informasi
2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Tambahan Izin Kepala Kantor
3. Pengantaran Pita Cukai
4. Pelayanan Registrasi IMEI
5. Pelayanan permohonan pemuatan ekspor barang curah (form 3D)

6. Pelayanan persetujuan izin bongkar di luar kawasan pabean
7. Pelayanan persetujuan izin timbun di luar kawasan pabean
8. Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau
9. Permohonan NPPBKC
10. Permohonan pemeriksaan lokasi dalam rangka permohonan NPPBKC
11. Layanan Pengaduan
12. Pelayanan pemeriksaan fisik barang impor terhadap pemberitahuan impor barang (PIB) jalur merah
13. Penelitian dokumen PIB jalur merah
14. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Dengan Penundaan Pembayaran Cukai

Ukuran IKU ini berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada

pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

2. Inovasi Layanan

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

3. Pengurang Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU. Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang down (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Indeks Capaian IKU rata-rata persentase kualitas layanan kepabeanaan dan cukai ini 118.55 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 97.21% dari target 82%. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah menciptakan berbagai inovasi yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan prima sesuai janji layanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang bertugas tanpa mengabaikan sisi pengawasan.

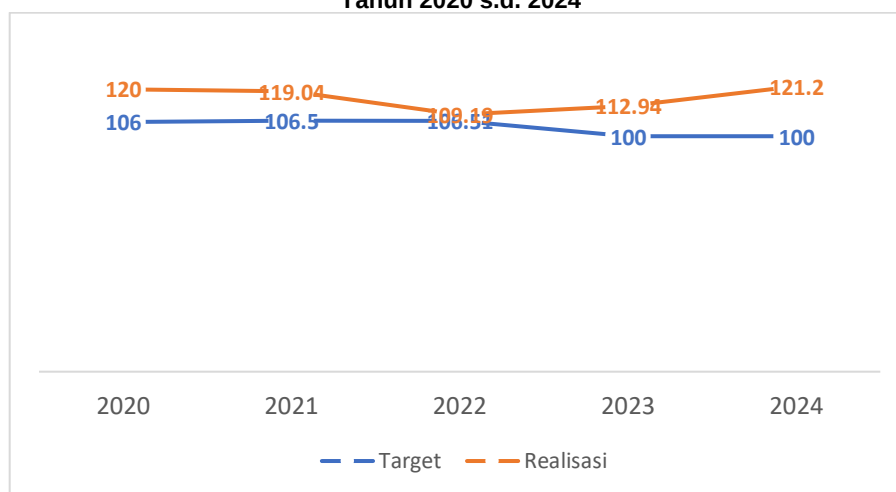
Seluruh dokumen dilayani dalam waktu tidak melebihi janji layanan. Untuk beberapa kendala di luar kendali Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap

misalnya karena ada *shutdown system* CEISA dari Kantor Pusat selalu diupayakan semaksimal mungkin menggunakan dokumen secara manual dengan izin Kepala Kantor dan memberikan kompensasi berupa *souvenir* kepada pengguna jasa sebagai tanda permintaan maaf atas keterlambatan layanan yang tidak sesuai janji layanan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-59/WBC.10/KPP.MP.04/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Jasa atas Ketidaktepatan dalam Pemenuhan Janji Layanan.

Inovasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dalam hal pelayanan yaitu menggunakan aplikasi berbasis web <https://jatayubc.com> untuk

beberapa produk layanannya antara lain izin bongkar, izin timbun, izin muat dan pengantaran pita cukai, selain itu ada Aplikasi Layanan Informasi WA. Kedua aplikasi tersebut mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut semakin memudahkan *stakeholder* dalam menerima pelayanan, contohnya pelayanan CK-1 menjadi lebih cepat dan efisien karena adanya aplikasi ketersediaan pita cukai dengan memberikan notifikasi langsung kepada *stakeholder* apabila pita cukai Perusahaan Rokok telah diterima oleh KPPBC, dilanjutkan dengan layanan pengantaran pita cukai sampai ke alamat Perusahaan Rokok dan atas kegiatan tersebut dapat dipantau oleh *stakeholder* melalui notifikasi yang diterimanya.

Grafik 3.5
Target dan realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber Data : Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Tabel 3.18
Daftar layanan sesuai dengan maklumat pelayanan

Layanan	Janji Layanan
Layanan informasi	1 HK
Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Tambahan Izin Kepala Kantor	2 HK (16 JK)
Pengantaran Pita Cukai	3 JK
Pelayanan Registrasi IMEI	3 JK

Layanan	Janji Layanan
Pelayanan permohonan pemuatan ekspor barang curah (form 3D)	3 HK
Pelayanan persetujuan izin bongkar di luar kawasan pabean	2 HK (dengan cek lokasi) 1 HK (tanpa cek lokasi)
Pelayanan persetujuan izin timbun di luar kawasan pabean	2 HK (dengan cek lokasi) 1 HK (tanpa cek lokasi)
Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau	5 HK
Permohonan NPPBKC	2 HK (16 JK)
Permohonan pemeriksaan lokasi dalam rangka permohonan NPPBKC	5 HK
Layanan Pengaduan	30 Menit
Pelayanan pemeriksaan fisik barang impor terhadap pemberitahuan impor barang (PIB) jalur merah	16 JK
Penelitian dokumen PIB jalur merah	jenis barang >10 2 HK jenis barang <=10 1 HK

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Layanan unggulan yang selalu menjadi fokus perhatian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah layanan permohonan izin timbun dan izin bongkar di luar kawasan pabean, serta izin muat. Mengingat barang ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan barang yang strategis maka dari itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selalu berusaha untuk mempercepat janji layanan. Kedepannya Bea Cukai Cilacap akan melaksanakan pelayanan secara lebih cepat, tepat dan akurat.

Sasaran Strategis 8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	108,75%	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	87%	116,8

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor,

barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 118.39 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dan Persentase efektivitas patroli laut.

8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Tabel 3.29
Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	26.00	50.00	65.00	78.00	Max / TLK
Realisasi	92.30	100.97	102.10	108.75	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Kegiatan Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Kegiatan Operasi adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya

Kegiatan patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Rencana patroli dan Rencana Operasi adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC;
- Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai ilegal;
- Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut; dan
- Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir.

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan; Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran; Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti

kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 sampai dengan 90 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Pengawasan, yang dapat berupa pengenaan sanksi administrasi berupa denda, penyidikan, penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), pemblokiran, rekomendasi audit, reeksport, rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai, dan pelimpahan ke Instansi terkait, pembekuan dan/atau pencabutan NPPBKC, pembekuan dan/atau pencabutan izin kepabeanan, penyerahan izin lartas dari instansi teknis terkait, perubahan klasifikasi pos tarif, pembatalan ekspor, Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang.

Kegiatan patroli dan/atau operasi penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan Bea Cukai Cilacap selama tahun 2024 dengan capaian 120 dengan realisasi 108,75% dari target 78%.

Tabel 3.20
Realisasi efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Kegiatan	Hitungan	Total
1. Pelaksanaan patroli		42
2. Skor Efektivitas pelaksanaan patroli		41.15
a. Tidak ada SBP (Non Patla) (skor 0,5)	2	1,0
b. Tidak ada SBP (Khusus Patla) (skor 0,65)	0	0
c. Menghasilkan SBP saja (skor 0,75)	13	9.75
d. Menghasilkan BA Tegah selain kriteria khusus (skor 1)	10	10
e. Menghasilkan BA Tegah kriteria khusus (skor 1,2)	17	20.40
3. Pelaksanaan operasi penindakan		102
4. Skor efektivitas pelaksanaan operasi penindakan		102
a. Tidak ada SBP (skor 0,1)	0	0
b. SBP saja (skor 0,25)	0	0
c. menghasilkan BA Tegah selain kriteria khusus (skor 1)	102	102
d. menghasilkan BA Tegah dengan kriteria khusus (skor 1,2)	0	0
5. Target Patroli		38
6. Target Operasi		20
7. Jumlah Penindakan (BA Tegah)		187
8. Skor Tindak Lanjut BA Tegah		212.1
a. Penelitian dalam rangka UR (skor 2)	28	56
b. Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau tagihan cukai (skor 1,2)	8	9.6
c. Penyelesaian administrative (skor 1)	1	1
d. Penetapan BMN (skor 1)	110	110
e. Pelimpahan ke instansi terkait (skor 1)	34	34
f. Penetapan BDN (skor 0.5)	5	2.5
g. Penyidikan TPA yang sudah P-21 (skor 3)	1	3

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Capaian IKU ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 108.32%, realisasi IKU meningkat 0.43% menjadi 108.75%. tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena komponen penghitungan IKU berbeda. Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi kepabeanaan dan cukai masih belum optimal karena masih ada kendala yang dialami yaitu tingkat kepatuhan/kesadaran masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, dan sarana serta prasarana yang ada saat ini belum bisa menjangkau wilayah Perairan Laut Cilacap.

Tabel 3.21
Realisasi efektifitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023 dan 2024

Penindakan	2023	2024
1. Jumlah Pelanggaran	263 kasus	202 kasus
a. Cukai Hasil Tembakau	222 kasus	155 kasus
b. Cukai MMEA	1 kasus	8 kasus
c. NPP	23 kasus	34 kasus
d. Tidak ada pelanggaran	15 kasus	3 kasus
e. Kepabeanaan	2 kasus	2 kasus
Nilai barang	Rp2.849.392.845	Rp1.989.672.780
Total Kerugian Negara	Rp1.963.228.596	Rp1.374.878.815
Jumlah tangkapan		
a. Rokok ilegal	2.235.634 batang	1.840.719 batang
b. MMEA	6.92 L	209.87 L
c. Liquid Vape	-	-
d. TIS	6.590 gram	6.590 gram
e. NPP	Tramadol HCL 2.104 butir Hexymer 2 mg 3.120 butir Ganja 14,09 gram PCC 129 kilogram	4.833 butir Tramadol HCL 1.000 butir Trihekphenydil 300 butir Yarindo 240 butir Alprazolam 123 butir Hexymer 2 mg 80 butir Klonazepam 71 butir Lorazepam 50 butir Nitrazepam

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Temuan pelanggaran tersebut merupakan salah satu hasil kerja sama antara Bea Cukai Cilacap dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa memang terjadi penurunan capaian pada IKU ini dengan disertai semakin turunnya jumlah tangkapan, nilai barang, serta total kerugian negara. Rencana aksi pada Tahun 2025 akan melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai yang lebih efektif dan efisien.

8b-CP Persentase efektivitas patroli laut

Tabel 3.22
Persentase efektivitas patroli laut

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	12%	32%	62%	74.5%	Max / TLK
Realisasi	36.25%	52.5%	68.75%	87%	
Capaian	120	120	110.9	116.8	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu :

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)
2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)
3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)
4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober. Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
 - 1) kegiatan patroli tersebut menghasilkan penegahan sebagaimana adanya informasi dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
 - 2) Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat kebutuhan SAR, kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut, dan/atau kebutuhan lainnya yang mendesak berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - 3) Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - 4) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir 3), jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Kapal Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan Kapal Patroli Kelas VI sehingga jumlah hari patroli yang dilaksanakan untuk setiap patroli adalah 4 hari.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/*Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut mengurangi jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dadibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegelan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegelan (BA Segel).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan *Targeting* (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan *targeting* merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal satu kali pelaksanaan patroli laut menghasilkan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut, pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan, dan pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan *targeting*.

Pencapaian target IKU sebesar 116.8, dengan rincian target sebesar 74.5% terealisasi 87%. Pelaksanaan patroli laut selama tahun 2024 sejumlah 15 kali dari total rencana pelaksanaan patroli laut sejumlah 12 kali. Dari 15 kali pelaksanaan patroli laut tersebut hanya didapat 15 (lima belas) patroli yang menghasilkan penegahan/penyegehan. Realisasi pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 15 kali serta terdapat 2 penindakan berdasarkan targetting.

Jika dibandingkan dengan pencapaian IKU pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3%, dari yang sebelumnya tercapai 85% menjadi 87%. Kedepannya untuk tahun 2025 akan dilaksanakan pengawasan dalam hal ini patroli laut secara lebih ketat lagi dan mengusahakan setiap pelaksanaan patroli minimal terdapat satu kali pemeriksaan sarana pengangkut dan adanya penindakan berdasarkan targetting.

Sasaran Strategis 9 Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84.5%	100%	118.3
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120

Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 119.17 yang merupakan kontribusi dari dua IKU yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dan Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal.

9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Tabel 3.23
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	11%	31%	61%	84.5%	Max / TLK
Realisasi	37.5%	37.5%	86.56%	100%	
Capaian	120	120	120	118.3	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Tanggung jawab tindak lanjut:

KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Capaian atas IKU ini adalah 100% dengan indeks capaian 118.3. Hal ini sesuai dengan Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-5/BC.08/2025 tanggal 6 Januari 2024 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024, bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF pada KPPBC TMP C Cilacap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Data Tindak Lanjut Hasil Audit APF

No	Nomor	Tanggal	APF	Saldo	TL Tuntas
1	LAP-091/IJ.3/2023	29/12/23	ITJEN	17	17
2	LAP-25/IJ.7/2024	14/03/24	ITJEN	15	15
3	K LHP 57/2024	05/08/24	BPK	1	1
Total				33	33

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Tabel 3.25
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	21%	41%	61%	82%	Max / TLK
Realisasi	N/A	83.3%	100%	100%	
Capaian	N/A	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan pelaksanaan tugas
3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Target dari IKU tersebut adalah:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2022 ditambah saldo pengaduan tahun 2021 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2022 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2022.

Tanggung Jawab tindak lanjut:

- a. Kantor Wilayah DJBC: seluruh pengaduan non-operasional dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada satuan kerja dibawahnya.
- b. KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO: pengaduan non-operasional dan operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti, apabila:

- a. Pengaduan non-operasional: diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Dit. KI, Kanwil DJBC, KPPBC, BLBC dan PSO);

- b. Pengaduan operasional: diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti, apabila:

- a. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
- b. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
- c. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
- d. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif. Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Catatan:

- 1) Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh UKI.
- 2) Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan

pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

a. **EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)**

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

b. **Pemantauan Kode Etik**

kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

c. **PPITA**

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- 1) Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- 2) Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- 2) Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- 3) Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

d. **Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)**

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

e. **Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)**

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

f. **Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)**

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

g. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

h. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- a. Aspek Administratif.
- b. Aspek Teknis.
- c. Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal 01 Januari s.d. 30 September 2024 dan rekomendasi yang terbit tanggal 01 Oktober s.d. 31 Desember 2024 dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun 2023 yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2023 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Selama Tahun 2024 capaian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap 120 dengan realisasi 100% dari target 82%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena formula perhitungannya berbeda. Seluruh kegiatan di Bea Cukai Cilacap masih terpantau cukup baik, sehingga tidak terdapat kegiatan investigasi internal. Kegiatan yang menjadi fokus kepatuhan internal yaitu pemantauan pengendalian internal dan pemantauan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).

Tabel 3.26
Realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal

Kegiatan	Realisasi	Jumlah Pelaksanaan	Keterangan
Pengaduan Masyarakat	100%	3	3 pengaduan masyarakat telah selesai ditindaklanjuti
PKPT	100%	1 kali	PKPT Pengelolaan DOKPPN
Penjaminan Kualitas	N/A	N/A	Dilakukan kegiatan penjaminan, namun tidak terdapat temuan
Evaluasi Kinerja	100%	1 kali	Kegiatan evaluasi kinerja dilakukan terhadap Seksi Penindakan dan Penyidikan
Investigasi Internal	N/A	N/A	Tidak ada Investigasi Internal

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Sasaran Strategis 10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	97.94%	120
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99.98%	120
10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	80%	97.32%	120

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase peningkatan kompetensi pegawai, Persentase efektivitas manajemen organisasi, dan Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja.

10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Tabel 3.27
Persentase peningkatan kompetensi pegawai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	81%	81%	81%	81%	Max / TLK
Realisasi	99.51%	99.49%	99.22%	97.94%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Subbagian Umum

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun). Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2024).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat Implementasi Learning Organization

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi Learning Organization sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi Learning Organization di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Metode pengukuran self sssesment merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC. Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2024. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2024.

Mekanisme penilaian peningkatan kompetensi pegawai diukur dengan cara menghitung persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang nilai post test nya lebih dari atau sama dengan 7 dan persentase rata-rata nilai *post test* peserta.

Pencapaian target IKU Presentase peningkatan kompetensi pegawai Tahun 2024 adalah 120 dengan realisasi 97.94% dari target yang ditetapkan yaitu 81%. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

Tabel 3.28
Rincian kegiatan peningkatan kompetensi pegawai

Kegiatan	Peserta	Peserta yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 7	Rata-rata nilai post test	Persentase (%)
Januari PKP Simulasi Penanganan Bencana Kebakaran	27	27	9,92	99,60
Januari PKP Identifikasi Keaslian Pita Cukai	24	24	9,58	97,9
Februari PKP Pengembalian Cukai	15	15	9,92	99,05
Maret PKP Pelatihan Teknis terkait dengan Penguatan Karakter Indonesian Customs Excise Client Service Charter (ICECSC)	24	24	9,79	98,95
April PKP Ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas dan Penghunian Rumah Dinas	15	15	98	99
Mei	14	14	9,714	98.57

Kegiatan	Peserta	Peserta yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 7	Rata-rata nilai post test	Persentase (%)
PKP Pengawasan Bongkar dan Timbun Barang Impor dalam Bentuk Curah				
Juni PKP Voluntary Declaration	16	16	9,62	98,1
Juni PKP Pengendalian Gratifikasi	18	18	9,8	99
Juli PKP Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi	17	17	9,382	93,82
Agustus Internalisasi Manajemen Risiko	32	32	9,406	95,46
November PKP Penggunaan DBHCHT di Bidang Penegakan Hukum	18	18	9,944	99,72

Sumber Data : Subbagian Umum

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 capaiannya sama yaitu 120. Rencana aksi untuk Tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai dengan mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan para pegawai dalam melaksanakan tugas di tahun 2025.

10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

Tabel 3.29
Persentase efektivitas manajemen organisasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	20.5%	40.5%	60.5%	82%	Max / TLK
Realisasi	61.63%	75.18%	98.84%	99.98%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Subbagian Umum dan Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi terdiri dari 2 sub IKU yaitu:

1. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

a. Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
- 6) Risalah rapat (15%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. **Arahan** adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan. **Tindak lanjut arahan** adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal. Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

1) On Track

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

2) Off Track

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

3) Finished

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

c. Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 30%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRK yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian terhadap KPPBC TMP C Cilacap dilaksanakan oleh SMKO Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Periode penilaian bahan DKO triwulan II dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan II, penilaian bahan DKO triwulan III dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan III, dan penilaian bahan DKO triwulan IV dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan IV

2. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari komponen Implementasi Manajemen Risiko yaitu:

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 5%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. UPR yang telah melaksanakan Rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko akan mendapatkan nilai 2%, sedangkan Rapat Pemantauan I, II, III dan IV masing-masing mendapatkan nilai 0.75%, sehingga secara akumulatif UPR tersebut akan mendapat nilai dari komponen ini 5%.

2. Penyampaian laporan MR (bobot 10%)

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level di atasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. UPR yang telah menyampaikan Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU akan mendapatkan nilai 4% sedangkan Laporan Pemantauan I, II, III dan IV masing-masing mendapatkan nilai 1.5%, sehingga secara akumulatif UPR tersebut akan mendapat nilai dari komponen ini 10%.

3. Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 15%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode tahun berjalan. Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk tiap risiko, dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%)

Realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja :

$$(\text{Jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan} / \text{Jumlah target kinerja yang direncanakan}) \times 100\%$$

Di bagian akhir, dibuat perhitungan rata-rata persentase mitigasi yang dijalankan dengan membagi jumlah/total persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja dengan jumlah mitigasi risiko

Selain itu komponen lainnya adalah Implementasi Proses Bisnis. Beberapa unsur dibawahnya adalah:

1. Pemetaan risiko proses bisnis (15%)

pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- a. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- b. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- c. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
- d. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
- e. Menyampaikan Hasil Monev

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko Probis (15%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. Hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

Selain kedua komponen tersebut komponen terakhir adalah terkait TKPMR penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dengan bobot 40%. TKPMR adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2024 adalah 3,1 (Skala 5) capaian maksimal 100%.

Dalam upaya memaksimalkan capaian pada IKU ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selalu melaksanakan DKO dengan melengkapi segala dokumen administrasinya dan seluruh arahan yang disampaikan oleh Kepala Kantor seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti sehingga mendapat nilai 50%, Dari segi efektivitas implementasi Manajemen Risiko Pelaksanaan rapat MR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, pelaporan selalu disampaikan tepat waktu, dan mitigasi risiko semua telah dilaksanakan, dan hasil TkPMR Tahun 2024 adalah 3,71 atau *risk managed*, selain itu laporan TkPMR disampaikan secara tepat waktu, sehingga realisasi akhir IKU ini adalah 100%

Kedepannya akan dilakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan IKU ini seperti meningkatkan efektivitas pelaksanaan DKO, dan meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen risiko. Langkah awalnya adalah dengan melakukan refinement kinerja dan melakukan identifikasi risiko pada awal tahun 2025.

10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Tabel 3.30
Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	6%	26%	51%	80%	Max / TLK
Realisasi	56.04%	61.81%	67.54%	97.32%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

a. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – bobot 5%.

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional. Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

b. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas – bobot 15%.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Penilaian dilakukan pada bulan April tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan April tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini. Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

c. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – bobot 15%.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III). Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai. Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor).

d. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – bobot 15%.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui feedback dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan. Permintaan feedback dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3). Format feedback (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

2. Proses Pembinaan Mental

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Proses pembinaan mental diukur dengan komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental – Bobot 10%

Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dilakukan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan minimal dua kali dalam setiap triwulan dengan tiap kegiatan pada satu bidang (2 kegiatan – 2 bidang).

Apabila dalam satu periode pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, telah dilaksanakan 3 kegiatan, namun hanya terhadap 2 bidang, maka jumlah kegiatan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah 2 kegiatan saja

b. Kepatuhan pelaporan – Bobot 10%

Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental disampaikan akumulatif kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (unit organisasi eselon II) level di atasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Triwulan I: 1 April tahun berjalan.
- 2) Triwulan II: 1 Juli tahun berjalan.
- 3) Triwulan III: 1 Oktober tahun berjalan.
- 4) Triwulan IV: 31 Desember tahun berjalan.

Setiap laporan kegiatan ditembuskan kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya (Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC), dengan data pendukung yang disampaikan melalui

drive/cloud untuk tiap-tiap wilayah (unit organisasi eselon II). Laporan dan data pendukung pelaksanaan pembinaan mental yang disampaikan oleh pemilik IKI, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM, Setjen Kemenkeu) oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

c. Kuesioner/feedback – Bobot 30%

Kuesioner/feedback dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan. Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV.

3. Efektivitas Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi. Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuhan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

a. Penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

- 1) Pengurang dihitung terhadap penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
- 2) Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 3) Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

4) Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKU sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

b. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

- 1) Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
- 2) Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
- 4) Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU. Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK).

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja, diawali dengan penyampaian arahan terkait tujuan unit organisasi KPPBC TMP C Cilacap kepada seluruh Pejabat Pengawas sesuai Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Cilacap nomor ND-71/KBC.1004/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Penyampaian Arahan Terkait Tujuan Unit Organisasi Tahun 2024. Selanjutnya seluruh Pejabat Pengawas menyampaikan hasil identifikasi dan analisis yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.31
Pelaksanaan Tata Kelola Unit Kerja

Unit	Keterangan	Status
Subbagian Umum	ND-95/KBC.100401/2024 tanggal 22 Februari 2024	Tepat Waktu
Seksi Penindakan dan Penyidikan	ND-85/KBC.100402/2024 tanggal 22 Februari 2024	Tepat Waktu
Seksi Perbendaharaan	ND-63/KBC.100403/2024 tanggal 20 Februari 2024	Tepat Waktu
Seksi PKCDT	ND-148/KBC.100404/2024 tanggal 23 Februari 2024	Tepat Waktu
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	ND-74/KBC.100405/2024 tanggal 22 Februari 2024	Tepat Waktu

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Atas hasil analisis tersebut telah dilakukan penilaian oleh Bapak Kepala Kantor sesuai Nota Dinas nomor ND-239/KBC.1004/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Penilaian atas Identifikasi dan Analisis Arahan Terkait Tujuan Unit Organisasi Tahun 2024. Kepala Kantor melakukan Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai, hasil dari kegiatan tersebut disampaikan sesuai nota dinas berikut:

1. Nota Dinas nomor ND-102/KBC.100405/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Triwulan I.
2. Nota Dinas nomor ND-225/KBC.100405/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Triwulan II
3. Nota Dinas nomor ND-348/KBC.100405/2024 tanggal 20 September 2024 hal Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Triwulan III
4. Nota Dinas nomor ND-475/KBC.100405/2024 tanggal 22 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Triwulan IV

Terkait dengan pelaksanaan Pembinaan Mental sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilaksanakan 57 kegiatan pembinaan mental dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.32
Pelaksanaan Pembinaan Mental

Bidang	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Status
Ideologi	1	4	3	5	13
Rohani	5	4	5	5	19
Kompetensi	4	6	2	2	14
Kejiwaan	4	3	3	1	11
Total					57

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Atas pelaksanaan pembinaan mental tersebut secara rutin KPPBC TMP C Cilacap menyampaikan Laporan pelaksanaan Pembinaan Mental dengan rincian sebagai berikut:

1. Triwulan I pada 29 Maret 2024 dan seluruh dokumen pendukung kegiatan telah diunggah sesuai Nota Dinas nomor ND-267/KBC.1004/2024 tanggal 29 Maret 2024 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan I. (Realisasi 110%)
2. Triwulan II pada 27 Juni 2024 dan seluruh dokumen pendukung kegiatan telah diunggah sesuai Nota Dinas nomor ND-472/KBC.1004/2024 tanggal 27 Juni 2024 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan II. (Realisasi 110%)

3. Triwulan III pada 27 September 2024 dan seluruh dokumen pendukung kegiatan telah diunggah sesuai Nota Dinas nomor ND-711/KBC.1004/2024 tanggal 27 September 2024 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan III (Realisasi 110%)
4. Triwulan IV pada 30 Desember 2024 dan seluruh dokumen pendukung kegiatan telah diunggah sesuai Nota Dinas nomor ND-947/KBC.1004/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan III (Realisasi 110%)

Pada komponen efektivitas pengawasan melekat terdapat pengurangan poin sebesar 1.07% karena terdapat kelalaian (3 dari 17 pejabat/pegawai) dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan).

Berdasarkan pelaksanaan tata kelola unit kerja yang telah dilaksanakan (Pemberian Arahan Oleh Kepala Kantor dan Pembinaan Mental) capaian IKU ini sebesar 97.32% dengan target 80% sehingga indeks capaiannya 120. Kedepannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan menjalankan tata kelola unit kerja lebih baik daripada tahun sebelumnya sehingga tidak ada lagi pegawai yang lali dalam kinerja.

Sasaran Strategis 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	100%	120

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase pengelolaan layanan TIK.

11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Tabel 3.3
Persentase pengelolaan layanan TIK

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	25%	41%	41%	83%	Max / TLK
Realisasi	75%	75%	100%	100%	

Capaian	120	120	120	120	
---------	-----	-----	-----	-----	--

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :

- Melakukan *Join Domain* pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP *Static* dan *Mac Address* atas PC tersebut, serta
- Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

2. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan. Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (*Servicedesk* Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (*Programmer*, *Vendor*, dll).

Pada Tahun 2024 telah dilakukan *join domain* PC sebanyak 35 unit dari 35 unit PC yang memenuhi syarat *join domain*. Telah dilakukan pendataan ulang sebanyak 33 PC, dengan hasil 4 PC tidak memenuhi syarat *join domain* karena masih menggunakan *Windows Home Series* dan telah dilakukan instalasi ulang beberapa PC (*Windows 10 Profesional*) sehingga belum dilakukan *join domain* kembali. Telah dilaksanakan kegiatan PKP/sosialisasi tentang *Cyber Security Awareness* pada bulan Juni 2024 oleh Kepala Seksi PKCDT. Capaian sampai dengan akhir tahun adalah 120 dengan realisasi 100% dari target 83%.

Dalam Rangka menunjang kinerja persentase pengelolaan Layanan TIK masih terdapat beberapa kendala, yaitu :

- Ada beberapa PC yang belum dilakukan *join domain*.
- Windows 7 Discontinue*

Tindakan yang dilakukan dalam memitigasi masalah di atas adalah kedepannya seluruh PC Kantor akan dilakukan *join domain* Kemenkeu untuk salah satu mitigasi risiko *security awareness* dan disarankan untuk penghapusan PC rusak.

Sasaran Strategis 12 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95)	99	120

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
- mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
- mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 3.34
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	100 (95)	100 (95)	100 (95)	100 (95)	Max / TLK
Realisasi	N/A	99.52	98.54	99	
Capaian	N/A	120	120	120	

Sumber Data : Subbagian Umum

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023 pasal (7). Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Realisasi Tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.35
Persentase realisasi pelaksanaan anggaran

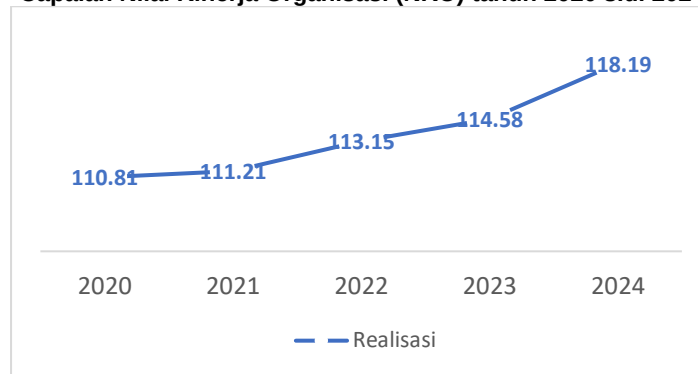
Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi
1. NILAI IKPA (50%)	
Realisasi Anggaran s.d bulan Desember 2021	Rp 4.256.359.329
Nilai IKPA	98%
Kualitas Perencanaan Anggaran	
1. Revisi DIPA	80.00%
2. Deviasi Halaman III DIPA	100.00%
3. Penyerapan Anggaran (Target Triwulan III 70% dari Total Anggaran)	100.00%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
1. Belanja Kontraktual	100.00%
2. Penyelesaian Tagihan	100.00%
3. Pengelolaan UP dan TUP	100.00%
4. Dispensasi SPM	0.00%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
1. Capaian Output	100.00%
2. Nilai SMART (50%)	
Nilai SMART	100%
Nilai Capaian IKU PKPA s.d. Desember 2022	99%

Sumber Data : Subbagian Umum

Sesuai realisasi kinerja 2024, capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran Bea Cukai Cilacap 120 dengan realisasi 99 dari target 95. Rencana aksi untuk Tahun 2025 akan disusun Rencana Penarikan Dana yang lebih akurat dan akan dilakukan monitoring untuk setiap Rencana Kegiatan agar dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Setelah dilakukan penghitungan, dari ke-17 IKU yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 118.19 dan seluruh IKU tercapai dengan baik. Berikut merupakan grafik perubahan NKO Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dari Tahun 2020 sampai dengan 2024. Capaian pada Tahun 2024 ini merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Grafik 3.6
Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2020 s.d. 2024



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memperoleh anggaran bersumber dari APBN Rp 4.256.359.329. Data pagu anggaran TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.36
Pagu Anggaran

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang	2.370.363.734
2	Belanja Modal	1.885.995.595
	TOTAL	4.256.359.329

Sumber Data : Subbagian Umum

Realisasi penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan yaitu Rp4.256.359.329 dengan realisasi penyerapan sebesar 100%.

Rincian realisasi belanja seluruhnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Realisasi
2023	4.256.359.329	4.256.359.329	0	100%

Sumber Data : Subbagian Umum

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian diatas DJBC juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi DJBC. Untuk memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan mengenai pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di samping Indikator Kinerja Utama, dilakukan pembagian bidang tugas dan fungsi yaitu bidang pelayanan, penerimaan dan pengawasan serta sarana pendukung pengembangan sumber daya manusia. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. PELAYANAN

a. Pelayanan Ekspor dan Impor

Dalam melaksanakan tugas pokoknya berkenaan dengan kelancaran arus barang dan dokumen impor dan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menerapkan PDE Internet. Volume pelayanan impor dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) media penyimpanan elektronik dan PDE Internet yang diproses selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.38
Data BC 2.0 (PIB)

Bulan	BC-2.0		
	Merah	Hijau	Jumlah
Januari	-	12	12
Februari	1	28	29
Maret	-	36	36
April	1	26	27
Mei	-	19	19
Juni	2	31	33
Juli	-	20	20
Agustus	-	16	16
September	-	21	21
Oktober	-	25	25
November	2	21	23
Desember	1	28	29
Jumlah	7	283	290

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data pada tabel di atas, selama periode tahun 2024 jumlah BC 2.0 yang diajukan sebanyak 290 dokumen. Dari BC 2.0 yang diajukan tersebut sebanyak 283 dokumen atau 97,59% dilayani dengan jalur hijau dan sebanyak 7 dokumen atau 2,41% dilayani dengan jalur merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang).

Sedangkan terhadap kegiatan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melayani Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.39
Data PEB

Bulan	Jumlah PEB
Januari	2
Februari	15
Maret	6
April	4
Mei	7
Juni	2
Juli	4
Agustus	5
September	5
Oktober	5
November	5
Desember	3
Jumlah	63

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data di atas selama Tahun Anggaran 2024 jumlah PEB yang diajukan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebanyak 63 dokumen. Dalam upaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap membuat berbagai inovasi unggulan guna mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga menjadi semakin efektif dan transparan, yang disebut Aplikasi SILALIBC. Aplikasi SILALIBC merupakan Sistem Layanan Online Bea dan Cukai Cilacap yang telah berganti nama menjadi JATAYUBC yaitu Jaringan Aplikasi Tanpa Biaya dan Hemat Waktu Bea Cukai Cilacap. Aplikasi ini mencakup beberapa layanan diantaranya Layanan Izin Bongkar di Luar Kawasan Pabean, Layanan Izin Timbun di Luar Kawasan Pabean, Layanan Izin Muat Ekspor Barang Curah (3D) dan Layanan Pengantaran Pita Cukai.

Aplikasi ini mengedepankan transparansi layanan kepada pengguna jasa dimana pengguna jasa dapat memantau proses permohonan yang diajukan. Dengan adanya aplikasi ini pengguna jasa tidak perlu datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mengurus permohonannya sehingga sangat efisien bagi pengguna jasa. Aplikasi ini akan terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

b. Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun, dan Izin Muat

Dalam pelayanan impor dan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memberikan fasilitas berupa pemberian izin bongkar, izin timbun, dan izin muat dengan menggunakan aplikasi JATAYUBC (www.jatayubc.com).

Pemberian izin bongkar di luar kawasan pabean diberikan karena karakteristik barang impor yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran di dalam Kawasan Pabean. Sedangkan izin timbun di luar Kawasan Pabean diberikan karena komoditi impor yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mempunyai karakteristik khusus sehingga penyimpanannya harus pada tempat yang telah ditentukan. Izin muat dalam hal ini atas permohonan pemuatan ekspor barang curah (3D). Rincian pelayanan izin bongkar, izin timbun, dan izin muat dengan menggunakan Aplikasi JatayuBC sebagai berikut:

Tabel 3.40
Data Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun dan Izin Muat (3D)

Bulan	Izin Bongkar	Izin Timbun	Izin Muat
Januari	9	3	3
Februari	8	7	6
Maret	7	9	3
April	12	9	5
Mei	6	3	7
Juni	7	6	2
Juli	6	5	4
Agustus	6	4	5
September	8	4	5
Oktober	10	8	4
November	7	6	3
Desember	9	6	4
Jumlah	95	70	51

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data di atas selama tahun 2024 jumlah pemberian Izin Bongkar yang diberikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebanyak 95 dokumen, Izin Timbun sebanyak 70 dokumen, dan Izin Muat (3D) 51 dokumen.

c. Pelayanan Barang Kena Cukai

Pelayanan terhadap Barang Kena Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih didominasi oleh cukai hasil tembakau. Pelayanan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah menggunakan Aplikasi ExSIS (Excise Services and Information System). Jumlah dokumen cukai hasil tembakau yang berupa Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.41
Data P3C dan CK-1

Bulan	P3C	CK-1
Januari	15	15
Februari	12	38
Maret	15	43
April	16	35
Mei	19	42
Juni	13	43
Juli	24	49
Agustus	14	49
September	18	43
Oktober	26	55
November	27	36
Desember	23	38
Jumlah	222	486

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Sedangkan untuk jenis golongan pengusaha cukai hasil tembakau pada tahun anggaran 2024 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42
Data Golongan Pengusaha Cukai Hasil Tembakau

Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Jumlah
SKM	I	-
	II	-
SPM	I	-
	II	-
SKT	I	1
	II	-
	III	3
SPT	I	-
	II	1
	III	-
SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	-
KLM	I	1
	II	12
KLB	II	-
TIS	Tanpa Golongan	-
CRT	Tanpa Golongan	1
HPTL	Tanpa Golongan	-
Jumlah		19

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Bidang Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melaksanakan beberapa inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga menjadi semakin efektif dan transparan, antara lain:

- Adanya aplikasi ketersediaan pita cukai dengan memberikan notifikasi langsung kepada *stakeholder* penerima layanan melalui *handphone*.
- Pengantaran pita cukai ke pabrik rokok terhadap CK-1 Tunai yang dipesan melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

d. Pelayanan Manifes

Selain pelayanan kepada pengguna jasa yang berkaitan dengan dokumen ekspor, impor dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga melakukan tugas pelayanan yang berkaitan dengan sarana pengangkut yaitu penerimaan dan penyelesaian *manifest*. Pelayanan terhadap manifest, baik *inward manifest* maupun *outward manifest*.

Tabel 3.43
Data BC.1.1 Masuk (*Inward Manifest*)

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Januari	3	9	12
Februari	4	14	18
Maret	8	15	23
April	2	13	15
Mei	7	7	14
Juni	2	12	14
Juli	3	10	13
Agustus	5	6	11
September	5	10	15
Oktober	6	15	21
November	3	10	13
Desember	4	16	20
Jumlah	52	137	189

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melayani sebanyak 189 inward manifest dengan jumlah dokumen NIL sebanyak 52 dokumen (27,51%) dan jumlah dokumen berisi pos sebanyak 137 dokumen (72,49%).

Tabel 3.44
Data BC.1.1 Keluar (*Outward Manifest*)

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Januari	4	6	10
Februari	9	9	18
Maret	12	8	20
April	9	4	13
Mei	8	7	15
Juni	10	5	15
Juli	8	4	12
Agustus	8	5	13
September	9	7	16
Oktober	10	6	16
November	9	9	18
Desember	10	7	17
Jumlah	106	77	183

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melayani 183 outward manifest dengan jumlah dokumen NIL sebanyak 106 dokumen (57,92%) dan jumlah dokumen berisi pos sebanyak 77 dokumen (42,08%).

e. Registrasi IMEI

Pada tahun 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melayani permohonan registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang diberlakukan mulai 15 September 2021 kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 mulai berlaku Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tanggal 9 November 2021. Selama periode tahun 2024 Bea Cukai Cilacap menyelesaikan sebanyak 130 permohonan. Dari pelayanan tersebut, Bea Cukai Cilacap mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp165.378.591 dengan rincian Bea Masuk Rp42.889.000, PPN Rp51.864.691, dan PPh Ps 22 Rp70.624.900.

2. PENERIMAAN PAJAK

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-273/BC/2024, total target penerimaan kepabeanan dan cukai yaitu senilai Rp796.489.612.000,-. Dengan detail target bea masuk Rp140.182.803.000,-, bea keluar Rp22.560.000 dan target cukai Rp656.284.249.000,-

Terdapat restitusi (pengembalian) Bea Masuk dalam rangka KITE sebesar Rp14.689.649.338,-. Berikut rincian kontribusi penerimaan per Perusahaan untuk Tahun 2024:

Tabel 3.45
Daftar Perusahaan Penyumbang Penerimaan

No	Perusahaan	Jumlah Penerimaan
1	PT HM Sampoerna	Rp 656.336.102.000
2	PT Dharmapala Usaha Sukses	Rp 124.383.828.000
3	PT Dharmapala Usaha Sukses (KITE)	Rp 6.868.685.000
4	PT Pertamina Trans Kontinental	Rp 300.000.000
5	PT Dalian Putra Maritim	Rp 97.712.000
6	Samudera Perdana Selaras	Rp 4.339.000
7	Perum Bulog	Rp 29.925.000.000
8	PT Petro Indo Utama	Rp 23.636.000
9	PR Mirasa	Rp 19.012.000
10	PR Sintren	Rp 40.404.000
11	PR Shinta	Rp 19.320.000
12	PR Nusa Harapan	Rp 16.828.000
13	PR Padi Unggul	Rp 76.440.000
14	PR Prabu Jaya Utama	Rp 87.299.000
15	PT Sejahtera Cerutu Indonesia	Rp 281.490.000
16	PR Gunung Mas	Rp 33.432.000
17	PR Janoko	Rp 99.960.000
18	PR Rizki Mulya	Rp 27.958.000
19	PR Arjuna Dewiku	Rp 23.268.000
20	PR Sartinah	Rp 7.896.000
21	PR Ganda Arum	Rp 4.949.000
22	PT Agro Jawa Dwipa	Rp 21.659.000
23	PT Maxy Prima Perdana	Rp 17.569.000
24	PT Rangrang Cilacap Makmur	Rp 245.952.000
25	PR Subur Jaya	Rp 896.000
26	Agra Pangestiningtyas	Rp 400.000
27	Denda Administrasi Cukai (UR)	Rp 712.762.000
28	Bea Masuk Registrasi IMEI	Rp 42.889.000
TOTAL (BRUTO)		Rp 819.719.685.000
RESTITUSI		(Rp 14.689.649.338)
TOTAL (NETTO)		Rp 805.030.035.662

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Selain penerimaan kepabeanan dan cukai sesuai target yang telah ditetapkan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga memberikan sumbangan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang impor dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) dan Pajak Rokok selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. PDRI

Tabel 3.46
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Jenis Penerimaan	Realisasi (Rp)
PPN Impor	1.410.289.471.409
PPH Psl 22	765.517.205.565
Total	2.175.806.676.974

b. Pajak Rokok yang telah berhasil dihimpun sebesar Rp64.257.276.418.

3. BARANG DIKUASAI NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA

Seksi Penindakan dan Penyidikan melakukan penelitian terhadap hasil penindakan yang akan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP). Apabila dalam LHP diputuskan Barang Hasil Penindakan berasal dari pelanggar yang tidak dikenal, maka Barang Hasil Penindakan harus ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara paling lama 3 hari kerja setelah diterbitkan LHP. Berdasarkan data hasil penindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap hampir seluruh Barang Hasil Penindakan berupa Barang Kena Cukai yang berasal dari pelanggar yang tidak dikenal sehingga perlakuan terhadap Barang Hasil Penindakan tersebut sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 yang menyatakan bahwa terhadap barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal, setelah 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, dinyatakan menjadi milik negara. Tabel berikut menunjukkan data mengenai dokumen BDN, BMN, dan dokumen terkait pemusnahan BMN.

Tabel 3.47
Dokumen SBP terkait status BDN dan BMN

Bulan	BDN		BMN Pelanggar Tidak Dikenal	BMN UR
	SBP	KEP		
Januari	11	9	10	0
Februari	8	5	4	3
Maret	9	2	1	4
April	5	3	3	0
Mei	14	10	9	2
Juni	12	3	5	6
Juli	23	16	19	3

Bulan	BDN		BMN	BMN UR
	SBP	KEP	Pelanggar Tidak Dikenal	
Agustus	18	15	15	3
September	21	18	18	2
Oktober	21	16	16	2
November	17	8	9	1
Desember	9	5	1	2
Jumlah	168	110	110	28

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

4. PENGAWASAN (PATROLI LAUT)

Patroli laut merupakan salah satu tugas Seksi Penindakan dan Penyidikan dengan menggunakan 1 kapal patroli berupa speedboat ukuran panjang 10 meter buatan tahun 2013 dengan dengan nomor lambung BC 10019 dua unit mesin Merek Yamaha masing-masing berkapasitas 250 PK dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok. Untuk kapal patroli berupa speedboat ukuran Panjang 6 meter Nomor lambung BC 0601 dua unit mesin Yamaha masing-masing berkapasitas 40 PK dari segi usia kondisinya sudah kurang layak untuk digunakan patroli laut terlebih wilayah perairan Cilacap yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Patroli dilakukan di sekitar perairan Pelabuhan Cilacap dan selama tahun 2023 telah dilaksanakan patroli laut sebanyak 15 (lima belas) kali. Data kapal keluar masuk daerah pabean yang melakukan kegiatan dalam wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama Tahun Anggaran 2024 dan telah dilakukan pemeriksaan sarana pengangkut (*boatzoeking*) ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.48
Data kegiatan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (*boatzoeking*)

Bulan	Jumlah
Januari	1
Februari	1
Maret	1
April	1
Mei	1
Juni	1
Juli	1
Agustus	5
September	15
Oktober	14
November	16
Desember	12
Jumlah	69

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

5. SARANA PENDUKUNG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, dalam tahun 2023 beberapa pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu:

Tabel 3.49
Data kegiatan Pendisikan dan Pelatihan Pegawai

Nama Pelatihan	Peserta	Nama Pelatihan	Peserta
PJJ Sekretaris Pimpinan	1	E-Learning Dasar-Dasar Multimedia dan Desain Grafis Angkatan I	1
PJJ SAKTI Kelompok Modul Pelaporan Angkatan I	1	E-learning Excellent Frontliners Angkatan II	1
PJJ Asistensi UMKM Berani Ekspor	1	E-learning Platform Pembayaran Pemerintah	2
Pelatihan Teknis Pemeriksaan Barang Ekspor	1	E-learning Pengetahuan Umum Barang Berbahaya	1
PJJ Analyzing Point	1	E-learning Pengenalan TPB	3
E-learning Tata Cara Pembentukan Jabatan serta Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan Angkatan I	1	E-learning Kawasan Berikat Mandiri	4
E-learning Proses Bisnis DJP untuk Pegawai DJBC	1	E-learning Managing Change: Being Adaptive and Agile	6
E-learning Pemeriksaan Barang Impor Dasar	2	E-learning Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi	6
E-learning Siklus Pengelolaan BMN	1	E-learning Fasilitas Kepabeanan di Kawasan Khusus	1
PJJ Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara Angkatan II	1	E-learning Pengenalan Fasilitas KITE	1
E-Learning Pengetahuan Barang Larangan dan Pembatasan	2	E-learning Bendahara Penerimaan	1
E-learning Pengantar Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Angkaan I	2	E-learning Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Ahli Mahir	1
E-learning Pengenalan NLE	3		

Sumber Data : Subbagian Umum

Beberapa kegiatan *training* dan *retraining* pegawai juga telah dilaksanakan yaitu kegiatan Internalisasi, PKP, E-Learning, PJJ dan kegiatan lainnya guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.

Untuk membina mental pegawai, dilakukan kegiatan pembinaan mental bekerja sama dengan mengundang ustadz dari luar setiap bulan sekali. Untuk memotivasi pegawai dalam bekerja maka perlu diperhatikan hak-hak pegawai diantaranya adalah gaji, dalam tahun 2024 telah diterbitkan Keputusan

Kenaikan Gaji Berkala untuk 26 orang pegawai dan Pengusulan Kenaikan Pangkat untuk 6 orang pegawai.

Dalam rangka meningkatkan integritas dan etos kerja pegawai, pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) pegawai yang memperoleh penghargaan atas pengabdian kerja yang baik dan 1 (satu) pegawai yang melakukan pelanggaran dan mendapat hukuman disiplin.

6. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS)

Sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan masalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) telah dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Kegiatan KIS intern antara lain Internalisasi, bimbingan mental, rapat internal, *briefing*, dan Jumat krida. Adapun kegiatan KIS eksternal antara lain rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, mengikuti acara yang diselenggarakan oleh instansi terkait maupun pemerintah kabupaten dan acara lain yang diselenggarakan oleh pengguna jasa serta masyarakat.

7. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

a. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020 mengusulkan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja untuk dilakukan penilaian dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN-RB, dimana sebanyak 65 (enam puluh lima) merupakan usulan WBK dan 7 (tujuh) unit kerja merupakan usulan WBBM. Dari usulan awalan tersebut setelah dilakukan penilaian oleh TPEI (Direktorat Kepatuhan Internal) dan oleh TPK (Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan) maka usulan unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian tingkat nasional oleh KemenPAN-RB adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) usulan WBK dan 6 (enam) usulan WBBM. Dari 64 (enam puluh empat) unit kerja yang diusulkan tersebut 36 (tiga puluh enam) diantaranya berhasil memperoleh predikat WBK dan 5 (lima) kantor meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB, dimana pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 21 Desember 2020 oleh Menteri PAN-RB. Salah satu unit yang mendapatkan predikat WBBM adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

8. INOVASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus mengembangkan kreatifitas dan selalu berusaha untuk membuat hal-hal baru yang digunakan

untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diantaranya:

a. JatayuBC

JatayuBC merupakan aplikasi unggulan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang terdiri dari sejumlah layanan seperti yang telah dijelaskan yaitu penerbitan izin bongkar di luar Kawasan Pabean, izin timbun di luar Kawasan Pabean, izin muat, pengantaran pita cukai, notifikasi pita cukai telah sampai di KPPBC melalui SMS.

JatayuBC dibangun dari nol oleh pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menggunakan *framework Laravel* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dikembangkan dengan database MySQL serta dilengkapi dengan fitur SMS serta disesuaikan dengan rancangan operasional prosedur yang disepakati oleh internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Adapun keunggulan yang membedakan JatayuBC dengan aplikasi perizinan timbun, bongkar, dan muat yang sejenis meliputi:

- Pengaman menggunakan QRCode.
- Notifikasi SMS tiap proses.
- Adanya Level Authorization.
- Mendokumentasikan berita acara pemeriksaan.
- Memiliki data lokasi izin untuk tiap perusahaan (dilengkapi dengan foto/denah).
- Adanya log tiap proses penyelesaian dokumen untuk monitoring janji layanan.
- Informasi status (*tracking*) proses dokumen kepada pengguna jasa.

Selain izin timbun, izin bongkar, dan izin muat JatayuBC juga memiliki fitur layanan sebagai berikut:

- Informasi persediaan saldo pita cukai (perusahaan rokok kecil).
- Notifikasi penerimaan pita cukai kepada pengguna jasa ketika pita diterima di kantor.
- Informasi pengantaran pita cukai (perusahaan rokok kecil).
- Log/status pengantaran pita yang digunakan untuk monitoring janji layanan.
- Pengaduan melalui *Wise* Kemenkeu.
- Menu Kritik & Saran untuk masukan maupun pertanyaan serta kritik dari pengguna jasa yang dibuat seperti forum tanya jawab.

b. JatayuBC Internal

JatayuBC internal merupakan aplikasi yang menyediakan informasi keuangan pegawai sebagai wujud keterbukaan informasi serta layanan kepada internal kantor, disamping itu juga terdapat fitur notifikasi melalui sms kepada pegawai. Pegawai dapat mengakses aplikasi JatayuBC internal untuk mengecek detail data keuangan, seperti penerimaan tunjangan, uang makan, SPD, dan uang lembur masing-masing pegawai. Aplikasi ini sangat membantu pegawai untuk melakukan *check and balance* terhadap kebenaran data keuangan.

c. *Personal Record of Integrity (PRI)*

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap nomor KEP-281/WBC.10/KBC.004/2022 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Profiling Pegawai melalui Personal Record for Integrity (PRI) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, Inovasi PRI merupakan alat yang digunakan untuk profiling pegawai dan pemantauan terhadap perilaku dan gaya hidup pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini (*early warning system*) terhadap pegawai yang berpotensi melanggar kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan ketentuan lainnya. Sistem pengumpulan data dilakukan secara online dengan cara mengisi *google form*.

Data dan informasi yang telah disampaikan oleh pegawai akan dianalisis oleh Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan monitoring perilaku, gaya hidup, dan tingkat integritas pegawai.

Berdasarkan database yang telah disusun, selanjutnya akan dilakukan penentuan pelaksanaan pembinaan mental pegawai secara umum maupun khusus. Secara umum dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan pembinaan mental yang disusun oleh Tim Pembinaan Mental Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, sedangkan pembinaan secara khusus dapat dilakukan dengan cara pengawasan melekat oleh atasan langsung, Seksi Kepatuhan Internal dan/atau Kepala Kantor.

Atas pelanggaran berupa pemberian data dan informasi yang tidak benar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku yang berlaku.

9. SERTIFIKASI

a. **ISO 9001 : 2015**

ISO 9001 : 2015 merupakan standar manajemen mutu yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan *stakeholder*. ISO 9001 : 2015 adalah sertifikasi yang berorientasi pada layanan pelanggan. Sertifikat ISO dikeluarkan oleh *PT Sucofindo Indonesia*.

b. **ISO 37001 : 2016**

ISO 37001 adalah sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-penyuapan .

Sistem Manajemen ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, ISO 37001 dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga, dengan memahami dan proaktif mengelola risiko yang akan hadir dari hubungan kerjasama tersebut.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap secara resmi telah berhasil memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada bulan Juni 2021. Proses sertifikasi ini merupakan salah satu upaya Bea Cukai Cilacap dalam mewujudkan komitmen bersama untuk terbebas dari segala bentuk

kecurangan (*fraud*), termasuk di dalamnya penyuapan, serta sebagai tindak lanjut atas predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diperoleh. Sertifikasi ISO dikeluarkan oleh *PT Sucofindo Indonesia*.

10. REPLIKASI *BENCHMARKING*

- a. Aplikasi JatayuBC milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang memberikan fitur kemudahan dan telah memberikan banyak manfaat bagi para pengguna jasa dan telah direplikasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro pada tahun 2019.
- b. Aplikasi JatayuBC Internal merupakan aplikasi internal pegawai yang menyediakan informasi keuangan pegawai wujud keterbukaan informasi serta layanan kepada internal kantor, disamping itu juga terdapat fitur pengumuman melalui sms kepada pegawai. Aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut yang akan diadopsi oleh seluruh kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. Aplikasi ini akan dikembangkan dan diubah namanya menjadi aplikasi gosikap (Sisem Informasi Keuangan Pegawai dalam Genggaman).
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga selalu berusaha menjadi *role model* bagi unit lain dengan melakukan:
 - Asistensi pembangunan ZI/WBK kepada KPPBC TMP C Pematang Siantar, tahun 2018
 - Asistensi pembangunan ZI/WBK kepada KPPN Cilacap, tahun 2018.
 - Asistensi penyusunan *e-book* WBK kepada KPPBC TMP C Purwokerto, tahun 2019
 - Asistensi pengembangan inovasi aplikasi JatayuBC kepada KPPBC Bojonegoro, tahun 2019
 - Menjadi salah satu narasumber dalam workshop *Training of Trainer* Pengelolaan Kinerja, dengan peserta seluruh unit DJBC, tahun 2020.
 - Asistensi WBBM kepada KPPBC TMP C Madiun pada tanggal 28 Juli 2021.
 - Asistensi WBBM kepada KPPBC TMP C Magelang pada tanggal 12 Agustus 2021.
 - Asistensi WBBM kepada KPPN Cilacap pada tanggal 19 Agustus 2021.



BAB IV

PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Rencana Aksi Tahun 2025

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus berkomitmen dalam melakukan peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2017 dan perolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020 tidak lantas membuat para pegawai berpangku tangan. Hal tersebut menjadikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus melakukan inovasi dan pengembangan serta mengevaluasi diri untuk menjadi Bea Cukai yang Makin Baik.

Untuk mewujudkan Bea Cukai yang Makin Baik maka pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan dukungan seluruh pejabat struktural dan staf harus terus meningkatkan integritas, dedikasi, dan bekerja keras secara profesional, optimal, adil, jujur, transparan, dan konsisten dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Berdasarkan IKU yang dimiliki yaitu 17 indikator, seluruhnya telah mencapai target (berstatus hijau). Pencapaian kinerja dari sisi penerimaan bea dan cukai melampaui target yaitu sebesar 101.07 % dan kinerja pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal sebesar 96.31% dan jumlah BHP BKC HT jenis sigaret adalah 1.297.596 batang, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, capaian kepuasan pengguna jasa sebesar 3.574 (skala 3) dengan kategori Sangat Puas, hal ini menunjukkan bahwa layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan telah melebihi ekspektasi dari pengguna jasa. Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebesar 118.19 dan capaian ini menjadi capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama Tahun Anggaran 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Tercapainya target penerimaan kepabeanan dan cukai;
2. Terciptanya kelancaran pelayanan dan pengawasan atas dokumen dan barang;
3. Seluruh rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF) telah selesai ditindaklanjuti;
4. Terjalinnnya kerja sama yang baik antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dan Kementerian/Lembaga Terkait serta Pemerintah Daerah di Wilayah Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dalam kegiatan yang bersifat penegakan peraturan dan ketentuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

Keberhasilan yang dicapai akan tetap dipertahankan dan diharapkan menjadi peluang untuk optimalisasi keberhasilan yang akan diraih di tahun 2025. Kegagalan, permasalahan dan kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap bukan

menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas pokok, namun menjadi motivasi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Menghadapi potensi permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun 2025, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan terus berbenah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pegawainya dalam hal penyediaan rumah dinas untuk pegawai yaitu dengan melakukan renovasi rumah dinas yang sudah ada.

Terhadap permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di tahun mendatang akan melakukan upaya peningkatan pembinaan SDM untuk meningkatkan keterampilan pegawai melalui berbagai pelatihan baik internal maupun eksternal supaya setiap pegawai terampil dan mumpuni dalam semua tugas pelayanan sehingga dapat saling mengisi terhadap kekosongan pegawai yang mungkin belum terisi. Selain itu untuk menjaga pelayanan prima dan pengawasan yang efektif. Berbagai sosialisasi dan asistensi dengan pengguna jasa juga kami optimalkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Terkait penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang sebagian besar bersumber pada produksi hasil tembakau PT HM Sampoerna Tbk dan importasi *raw sugar* oleh PT Dharmapala Usaha Sukses, maka akan terus dilaksanakan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan *stakeholder* terutama tentang konsistensi pembayaran terhadap pemesanan CK-1 dan mengenai kemungkinan peningkatan jumlah kuota.

Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2024 ini diharapkan menjadi tolak ukur dan sebagai data untuk pembenahan kinerja pada tahun 2025. Hal-hal yang sudah tercapai pada tahun 2024 semoga dapat lebih ditingkatkan pada tahun 2025. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan terperinci kepada pimpinan DJBC dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

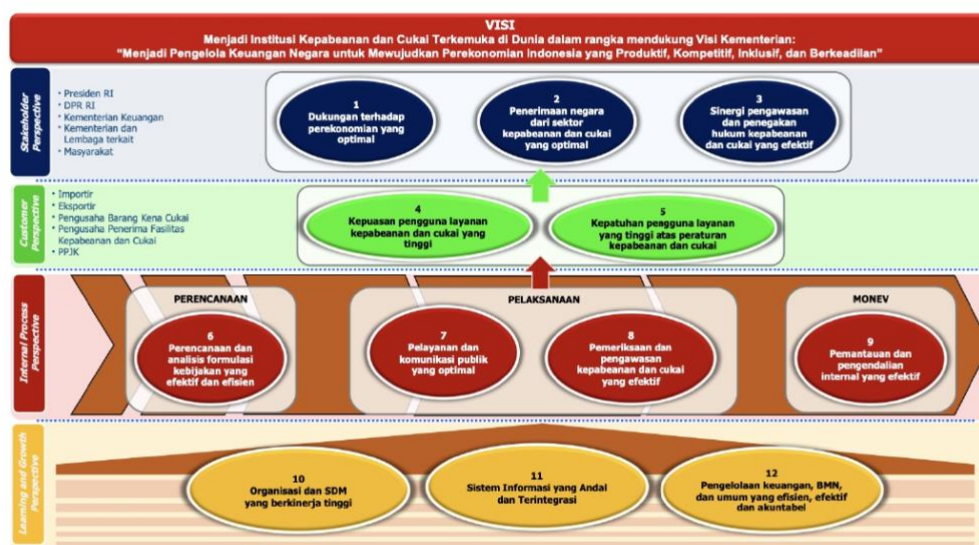
LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- c. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024
- d. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024
- e. Piagam Prestasi Tahun 2024
- f. Dokumen pendukung lain



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-4/BC.23/2024
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	80%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Kegiatan

Anggaran

1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	527.953.000
a.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	126.049.000
b.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	401.904.00
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	2.623.567.000
a.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.571.283.000
b.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	52.284.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhamad Irwan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82%	82%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22,93%	42,54%	42,54%	66,55%	66,55%	33,45%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	41%	41%	-	41%	82%	82%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	81	81	81 (skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	6%	26%	26%	51%	51%	80%	80%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	25%	41%	41%	56%	56%	83%	83%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap,



Disampaikan Secara Elektronik
Muhamad Irwan





SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Muhamad Irwan, S.E.		NAMA	Akhmad Rofiq
NIP	197106161992011004		NIP	197011141989121001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	Penguatan Internal
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penguatan Internal
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang Kepabeanan dan Cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	Penguatan Internal
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	Penguatan Internal
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	Penguatan Internal
6	Perencanaan dan analisis	Persentase kualitas perencanaan	81%	Proses Bisnis



	formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan		
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	Proses Bisnis
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai	82%	Proses Bisnis
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepatuhan dan cukai	78%	Proses Bisnis
10	Pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Proses Bisnis
11	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	Proses Bisnis
12	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang efektif	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Proses Bisnis
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Penguatan Internal
14	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Penguatan Internal
15	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%	Penguatan Internal
16	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%	Penguatan Internal
17	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA

1 Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA

	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Semarang, 30 Januari 2024

Pegawa 

Pejabat I 



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan
197106161992011004

Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
197011141989121001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	39 pegawai
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan



No.	IKI	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	3	3 (skala 4)

2	Hasil kerja dilaporkan secara semesteran							
No.	IKI	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	41%	41%	-	41%	82%	82%

3	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No.	IKI	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82%	82%
2	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%
3	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%
4	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	81	81	81 (skala 100)



5	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%
6	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
7	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%
8	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
9	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
10	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%
11	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	6%	26%	26%	51%	51%	80%	80%
12	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	26%	41%	41%	56%	56%	83%	83%
13	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

4	Hasil kerja dilaporkan secara bulanan							
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



No	IKI	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Y
1	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	7,78 %	16,90 %	22,93 %	30,71 %	33,21 %	42,54 %	49,91 %	58,52 %	66,55 %	75,52 %	85,03 %	100 %	100 %
2	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
KONSEKUENSI														
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.													
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.													

Semarang, 30 Januari 2024

Pegawa



Pejabat



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan
 197106161992011004

Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
 197011141989121001



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA UNIT ESELON III

Unit Organisasi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82	100.75	122.87
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100	101.07	101.07
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80	96.31	120.39
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3	3.62	120.67
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	82	100	121.95
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	81	98.55	121.67
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	98.81	121.99
8		Rata-rata persentase kualitas layanan kepabeanan dan cukai	82	97.21	118.55
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78	108.75	139.42
10		Persentase efektivitas patroli laut	74.50	87	116.78
11	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84.50	100	118.34
12		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan	82	100	121.95

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengawasan kepatuhan internal			
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81	97.94	120.91
14		Persentase efektivitas manajemen organisasi	82	99.98	121.93
15		Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	80	97.32	121.65
16	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	83	100	120.48
17	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95	99	104.2

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2023 : Rp5.916.964.000

Jumlah realisasi kegiatan Tahun 2023 : Rp5.384.471.799

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C CILACAP
TAHUN 2024

Kode SS/ IKU	SS/IKU	Target				Realisasi				Polarisasi	V/C*	Bobot IKU	Indeks Capaian
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Stakeholder													
1	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal												
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6	31	41	82	8.75	47.13	99.50	100.75	Maximize	P/M	14 %	108,02
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal												
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	22.93	42.54	66.55	100	40.82	72.72	112.00	101.07	Maximize	E/M	21 %	101.07
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif												
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37	51	67	80	88.67	90.40	100.62	96.31	Maximize	P/M	14 %	120
Customer													
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi												
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	3	3	3	-	3.55	3.63	3.62	Maximize	E/M	21 %	120
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai												
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	41	41	60	82	-	100.00	100	100	Maximize	P/M	14 %	120
Internal Process													
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien												
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11	36	81	-	67.74	87.97	98.55	Maximize	P/M	14 %	120
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal												
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	100	99	98.81	98.81	Maximize	P/M	14 %	120
7b-N	Rata-rata persentase kualitas layanan kepabeanan dan cukai	82	82	82	82	99.59	99.59	99.59	97.21	Maximize	P/H	11 %	120
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif												
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26	50	65	78	92.3	100.97	102.10	108.75	Maximize	P/M	14 %	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12	32	62	74.5	36.25	52.5	68.75	87	Maximize	P/M	14 %	116.8
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif												
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11	31	61	84.5	37.5	37.5	86.56	100	Maximize	P/M	14 %	118.3
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan	21	41	61	82	-	83.33	100	100	Maximize	P/M	14 %	120

Kode SS/ IKU	SS/IKU	Target				Realisasi				Polarisasi	V/C*	Bobot IKU	Indeks Capaian
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
	pengawasan kepatuhan internal												
<i>Learning and Growth</i>													
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi												
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81	81	81	81	99.51	99.49	99.22	97.94	Maximize	P/M	14 %	120
10b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi	20.5	40.5	60.5	82	61.63	75.18	98.84	99.98	Maximize	P/M	14 %	120
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	6	26	51	80	56.04	61.81	67.54	97.32	Maximize	P/M	14 %	120
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi												
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25	41	41	83	75	75	100	100	Maximize	P/M	14 %	120
12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95	95	95	95	-	99.52	98.54	99	Maximize	P/M	14 %	120
Capaian Kinerja Pegawai (CKP)													118.19

*Validitas/Tingkat Kontrol

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan



Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Cilacap Tahun 2024

Jumlah Pengguna Jasa	28	Jenis Layanan	Jumlah
Minimum Sample	26	Datang	1
Jumlah Responden	28	Datang & Online	25
Margin of Error	0,00%	Online	2

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	: 3,507	Puas	-0,221	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	: 3,571	Sangat Puas	-0,189	II
Kejelasan Prosedur Pelayanan	: 3,536	Sangat Puas	-0,224	II
Kemudahan Prosedur Pelayanan	: 3,536	Sangat Puas	-0,224	II
Kejelasan Biaya Pelayanan	: 3,429	Puas	-0,331	II
Kecepatan Waktu Pelayanan	: 3,464	Puas	-0,136	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	: 3,590	Sangat Puas	-0,077	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	: 3,577	Sangat Puas	-0,023	II
Kedisiplinan Pegawai	: 3,577	Sangat Puas	-0,123	II
Kecepatan Petugas Pelayanan	: 3,577	Sangat Puas	-0,023	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	: 3,577	Sangat Puas	-0,123	II
Keadilan Petugas Pelayanan	: 3,615	Sangat Puas	-0,085	I
Integritas Pegawai	: 3,615	Sangat Puas	-0,085	I
Sarana dan Prasarana Kantor	: 3,596	Sangat Puas	-0,088	
Kenyamanan Loker Pelayanan	: 3,615	Sangat Puas	-0,085	I
Kebersihan Kantor	: 3,615	Sangat Puas	-0,085	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	: 3,654	Sangat Puas	-0,046	I
Kenyamanan Toilet	: 3,577	Sangat Puas	-0,123	II
Kejelasan Tata Ruang	: 3,577	Sangat Puas	-0,123	II
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	: 3,538	Sangat Puas	-0,062	II
Layanan Informasi	: 3,616	Sangat Puas	-0,064	
Ketersediaan Layanan Informasi	: 3,607	Sangat Puas	-0,073	I
Kejelasan Layanan Informasi	: 3,643	Sangat Puas	-0,037	I
Kemudahan Mendapatkan Informasi	: 3,607	Sangat Puas	-0,073	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	: 3,607	Sangat Puas	-0,073	IV
Indeks Kepuasan	: 3,574	Sangat Puas	-0,120	
Faktor Koreksi	: 0,000		0,000	
Indeks Akhir	: 3,574	Sangat Puas	-0,120	



LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C CILACAP